

**KEBIJAKAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG
MELAKUKAN PEMALSUAN SURAT TANDA NOMOR
KENDARAAN (STNK)
(Studi Kasus Di Polrestabes Medan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**NOVI RAHMADIANI
2006200210**








UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 31 Agustus 2024, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : NOVI RAHMADIANI
NPM : 2006200210
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MELAKUKAN PEMALSUAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK) (Studi Kasus Di Polrestabes Medan)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam Bagian Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Anggota Penguji :

1. Dr. Ismail Koto, S.H., M.H
2. Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum
3. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id M rektor@umsu.ac.id f umsumedan @ umsumedan umsumedan umsumedan

Dila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : NOVI RAHMADIANI
NPM : 2006200210
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : KEBIJAKAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MELAKUKAN PEMALSUAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK) (Studi Kasus Di Polrestabes Medan)
Penguji :
1. Dr. Ismail Koto, S.H., M.H NIDN. 0106069401
2. Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum NIDN. 0006076814
3. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H NIDN. 0112068204

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

PANITIA UJIAN
Ketua Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : KEBIJAKAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MELAKUKAN PEMALSUAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK) (Studi Kasus Di Polrestabes Medan)




Nama : NOVI RAHMADIANI

NPM : 2006200210

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 31 Agustus 2024.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Ismail Koto, S.H., M.H</u> NIDN : 0106069401	<u>Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum</u> NIDN : 0006076814	<u>Dr. Faisal Riza, S.H., M.H</u> NIDN: 0112068204

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsunedan](https://www.facebook.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.instagram.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.tiktok.com/@umsunedan) [umsunedan](https://www.youtube.com/umsunedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : NOVI RAHMADIANI
NPM : 2006200210
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PIDANA
Judul skripsi : KEBIJAKAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MELAKUKAN PEMALSUAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK) (Studi Kasus Di Polrestabes Medan)
Dosen Pembimbing : Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H
(NIDN. 0112068204)

Selanjutnya layak untuk diujikan


Medan, 24 Agustus 2024

PANITIA UJIAN
UMSU

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila terpesang aurot in agar dambukan
honor dan tanggelnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NOVI RAHMADIANI
NPM : 2006200210
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MELAKUKAN PEMALSUAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK) (Studi Kasus di Polrestabes Medan)

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, 19 Agustus 2024

DOSEN PEMBIMBING


Dr. Faisal Riza, S.H., M.H
NIDN : 0112068204

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

UIN-PT/III/2019

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : NOVI RAHMADIANI
NPM : 2006200210
Program Studi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana
Judul Skripsi : KEBIJAKAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MELAKUKAN PEMALSUAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK) (Studi Kasus Di Polrestabes Medan)

Pembimbing : Dr.FAISAL RIZA,S.H.,M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
	11/1/2024	Bimbingan Judul	
	19/2/2024	Perubahan Judul	
	5/3/2024	Bimbingan Proposal Skripsi	
	6/6/2024	Bimbingan Seminar Proposal (Perbaiki rumusan masalah)	
	22/7/2024	Bimbingan Skripsi (Perbaiki Penulisan)	
	30/7/2024	Bimbingan Revisi Bab I - iv	
	15/8/2024	Bimbingan skripsi masukan data Penelitian	
		edit kembali Periksa daftar pustaka	
	16/8/2024	Daftar sidang	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, 16 Agustus 2024

Diketahui:
Dekan Fakultas Hukum
Wakil Dekan III





Dr. Atika Rahmi, S.H., M.H.
Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

(Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.)
NIDN: 0112068204



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : NOVI RAHMADIANI
NPM : 2006200210
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MELAKUKAN PEMALSUAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK) (Studi Kasus Di Polrestabes Medan)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Unggul | Cerdas | Medan, 10 Agustus 2024
Saya yang menyatakan,



NOVI RAHMADIANI
NPM. 2006200210

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Kebijakan Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) (Studi Kasus Di Polrestabes Medan)** dengan baik dan tepat pada waktunya. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Ucapan terima kasih setinggi –tingginya dengan rasa hormat dan penghargaan terdalam penulis sampaikan kepada kedua orang tua penulis yang tercinta yaitu Ayahanda Hubbis Nasution dan terima kasih juga kepada Ibunda tersayang Niniek indarti yang telah memberikan doa, dan curahan kasih sayang, nasehat serta dukungan moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, juga mengucapkan terima kasih kepada adik saya Yahsani Isnadilla Dan Hilyatur Rahmah Huwaydah Nasution yang telah memberi keceriaan dan kebahagiaan membuat penulis semangat membuat skripsi ini hingga selesai.

Penulis juga ingin menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Terima kasih juga kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr.

Faisal, S.H.,M.Hum dan kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H.,M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H.,M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum yang Unggul, Cerdas, dan Terpercaya. Ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada selaku Dosen Pembimbing dan sekaligus Kepala Bagian Hukum Pidana, Dr, Faisal Riza, S.H., M.H. yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran dan perhatian yang luar biasa. Tak lupa juga Dosen Penasihat Akademik penulis, Ibu Nurhilmiyah, S.H., M.H., yang selalu memberikan dorongan, bimbingan, serta memantau perkembangan akademik penulis, mulai dari sejak awal perkuliahan hingga selesai skripsi ini. Tak lupa juga ucapan terima kasih kepada seluruh Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan kontribusi besar dalam proses belajar penulis selama ini.

Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada Bapak IPDA. Senior Sianturi, S.H., M.H., selaku narasumber dari pihak Polrestabes Kota Medan yang telah membantu dan memberikan kesempatan untuk melakukan pengumpulan data serta wawancara yang membantu penyelesaian skripsi ini, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan. Dan para sahabat yang selalu ada dan memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini, Repky Izwanda Siagian, Muhammad Rizki Siregar, Nadilla Kumala Sari, Adibbah Azzahra Lubis, Tanya Adelia Suhenda, dan sepupu saya yaitu Siwi Nuzulliana S.Pd serta seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan

satu persatu namanya yang telah memberikan semangat hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Akhir kata diharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca yang membutuhkan informasi tentang Kebijakan Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) (Studi Kasus Di Polrestabes Medan) Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Namun, semoga karya ini dapat menjadi langkah kecil yang berarti dalam perjalanan panjang pencarian ilmu dan kebaikan. Moto hidup penulis "*Berusaha keras hari ini demi mewujudkan mimpi esok hari,*" menjadi penyemangat dalam setiap langkah yang tempuh. Kepada Allah SWT penulis memohon petunjuk dan ridho serta ampunan, dan kepada semua yang telah berkontribusi, penulis haturkan rasa terima kasih yang tidak terhingga. Mari terus berusaha dan berdoa karena "*kegigihan dan kerja keras adalah kunci utama menuju impian yang diinginkan, dan tujuan tanpa tindakan hanyalah mimpi.*"

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 20 Agustus 2024
Hormat Saya
Penulis,

Novi Rahmadiani
NPM: 2006200210

ABSTRAK

KEBIJAKAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MELAKUKAN PEMALSUAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK) (Studi Kasus Di Polrestabes Medan)

**NOVI RAHMADIANI
2006200210**

Kejahatan pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi di Indonesia, khususnya di wilayah hukum Polrestabes Medan. Kejahatan ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga menimbulkan masalah serius bagi pihak kepolisian dalam mengawasi dan menegakkan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pidana yang diterapkan terhadap pelaku pemalsuan STNK serta mengevaluasi upaya yang dilakukan oleh Polrestabes Medan dalam mencegah dan menangani kasus ini.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang menggabungkan bahan-bahan hukum sebagai data sekunder dengan data primer yang diperoleh dari lapangan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif, dimana peneliti mengumpulkan data melalui wawancara langsung dan studi lapangan di Polrestabes Medan. Sumber data terdiri dari data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara di Polrestabes Medan dan survei, serta data sekunder dari bahan pustaka seperti buku, jurnal, dan undang-undang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pidana terhadap pelaku pemalsuan STNK di Polrestabes Medan melibatkan penerapan sanksi pidana yang tegas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya pencegahan meliputi peningkatan sistem administrasi dan pengawasan dalam penerbitan STNK serta penegakan hukum yang lebih efektif. Penelitian ini juga menemukan bahwa faktor ekonomi dan lingkungan menjadi penyebab utama terjadinya pemalsuan STNK.

Kata kunci : *Kebijakan Pidana, Pemalsuan, Kendaraan Bermotor*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK SKRIPSI	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Tujuan Penelitian.....	6
3. Manfaat Penelitian.....	7
B. Definisi Operasional.....	7
C. Keaslian Penelitian	8
D. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian	11
2. Sifat Penelitian.....	11
3. Pendekatan Penelitian.....	11
4. Sumber Data Penelitian	11
5. Alat Pengumpul Data	12
6. Analisis Data	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Kebijakan Pidana	14
B. Tindak Pidana Pemalsuan	20
C. Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.....	22

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Proses Pembuatan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Di Polrestabes Medan	30
B. Upaya Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Di Polrestabes Medan	44
C. Kebijakan Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Di Polrestabes Medan	63
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR WAWANCARA	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan atau kriminalitas merupakan bagian dari masalah manusia dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, untuk memperjelasnya perlu batasan-batasan tentang apa yang dimaksud dengan kejahatan atau kriminalitas itu sendiri terutama tentang siapa yang melakukan perbuatan kriminal atau yang jahat, apa yang menyebabkan timbulnya kejahatan dan bagaimana penanggulangannya.¹

Hukum pemalsuan di Indonesia terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi saat ini yaitu pemalsuan surat kendaraan bermotor. Maraknya pencurian kendaraan bermotor khususnya di kota-kota besar menyebabkan banyak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang dipalsukan. Biasanya tindak kejahatan pemalsuan surat kendaraan bermotor ini dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam suatu kelompok dan dilakukan secara terorganisir dalam kelompok tersebut masing-masing orang memiliki tugas yang berbeda. Secara umum kegiatan organisasi kejahatan ini dapat dikelompokkan dalam bentuk tiga pelanggaran hukum yaitu pelaku pencurian kendaraan bermotor, penadiah dan pemalsu surat kendaraan bermotor hasil kejahatan.²

¹Dwidja Priyatno & Dian Andriasari, 2019, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Sinar Grafik: Jakarta Timur, halaman.131.

²Muhamad Andrian Nugraha *Et.Al.* (2020). “*Pengungkapan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) (Studi Di Polres Bogor)*”.*Soedirman Law Riview*, Vol.2.No,1, halaman 129.

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi dan komunikasi yang sudah maju pada saat sekarang ini adanya terjadi merosotnya nilai moral manusia serta penurunan gairah beragama. Hal ini di tandai dengan beberapa hal, salah satunya melakukan kejahatan terhadap pemalsuan surat-surat yang berkaitan dengan kendaraan bermotor.

Pemalsuan STNK menciptakan potensi ketidakamanan di jalan raya karena kendaraan yang tidak terdaftar atau memiliki dokumen palsu dapat terlibat dalam kegiatan ilegal atau membahayakan keselamatan penggunaan jalan lainnya. Dokumen palsu dapat merusak efisiensi pengaturan lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Identifikasi kendaraan yang sah menjadi krusial untuk pengendalian lalu lintas efektif.

Salah satu kasusnya adalah Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Medan menangkap empat orang pelaku pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pada senin 16 januari 2023 di rumah kost di jalan AR Hakim, Kecamatan Medan Area, Kota Medan. Adapun keempat pelaku bernama Fran Mudigno (35), Manda Lesmana (35), Rangga Rizky (28), dan Rizal Satria (38), jadi keempatnya adalah sindikat yang melakukan pemalsuan STNK dan itu di perjual belikan. Pelaku membeli STNK bekas kemudian dimodifikasi dengan mengganti nomor kendaraan dan pemiliknya lalu di print ulang dan di jual. Pelaku melakukan kegiatan selama enam bulan. Ada yang bertugas mencetak dan mencari STNK bekas. Para pelaku tersebut akan di dalami juga kaitannya dengan pelaku pencurian motor. Para pelaku mengaku menjual STNK palsu dengan harga

penjualan Rp 400 ribuan, sementara pelaku membeli STNK bekasnya Rp 50-100 ribu per bulan para pelaku bisa memproduksi 10-15 STNK.³

Pemalsuan STNK juga merugikan pemerintah dan masyarakat karena menyebabkan kerugian finansial akibat pembayaran pajak yang tidak tepat dan hilangnya pendapatan negara. Dokumen palsu memungkinkan penyalahgunaan kendaraan untuk kegiatan kriminal, seperti pencurian, peredaran narkoba, atau aksi terorisme, yang dapat membahayakan keamanan masyarakat.

Maraknya pencurian bermotor khususnya di kota-kota besar menyebabkan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang di palsukan. Berkembangnya jenis kejahatan seperti pemalsuan surat kendaraan bermotor yang terjadi saat ini menuntut akan kemampuan hukum baik peraturan perundang-undangannya maupun aparat penegak hukum yang menjalankan fungsi perundang-undangan.⁴

Pemalsuan STNK tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup maka banyaknya terjadi kejahatan seperti pencurian pada saat ini sehingga menyebabkan mudahnya oknum masyarakat melakukan kejahatan pemalsuan terhadap Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) agar si pelaku jika hendak menjual motor curian tersebut mudah melakukan transaksinya dan tingginya harga jual kendaraan tersebut karena memiliki surat lengkap, kedua dokumen ini sangat

³Alfiansah. <https://Medan.Tribunnews.Com/2023/01/23/4-Pemalsu-Stnk-Di-Medan-Raup-Untung-Rp-600-Ribu-Per-Lembar-Berikut-Tampang-Dan-Namanya> Di Akses Pada Tanggal 02 Maret 2024, Pukul.19.51 Wib.

⁴Chindi Oeliga Yensi Afita. (2021). "Penegakan Terhadap Pemalsuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor(Tnkb)".Datin Law Jurnal, Volume.1 No.2 halaman 59.

tinggi nilai daya gunanya sehingga bisa dijadikan jaminan dalam hal pinjam meminjam berdasarkan kepercayaan masyarakat.

STNK sangat penting bagi pengendara kendaraan bermotor, dimana setiap orang wajib memiliki STNK karena apabila mereka tidak memiliki STNK maka kendaraan yang mereka punya itu disebut dengan kendaraan bodong. Namun terkadang orang menyepelkan surat tersebut dengan cara membuat STNK palsu walaupun dengan caraa melawan hukum untuk mendapatkannya. Belakangan ini banyak terjadi kejahatan pemalsuan surat tanda nomor kendraan bermotor adalah pada kendaraan roda dua.

Tindak pidana pemalsuan dokumen tersebut dilakukan bertujuan untuk menjual barang hasil curian atau kendraaan hasil curian dengan lebih mudah dan lebih murah. Maka dari itu masyarakat harus lebih hati-hati apabila akan membeli kendaraan karena bukan tidak mungkin kendaraan tersebut merupakan hasil kejahatan. Interaksi masyarakat yang telah diatur dan maju tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran dari berbagai surat sebagai alat bukti atau sebagai alat tukar, tetapi terkadang sebagian masyarakat kurang menyadari atau belum paham akan sejauh mana pentingnya surat tersebut.

Seperti yang kita ketahui bahwa kendraan STNK sangatlah penting dimana hal tersebut berkaitan dengan kepemilikan kendaraan bermotor, dan untuk mendapat STNK itu maka pemilik kendaraan bermotor perlu mengikuti prosedur-prosedur yang benar yang sudah ditetapkan oleh satuan lalu lintas republik Indonesia indonesia untuk mendapatkan STNK tersebut, namun karena alasan rumit sehingga para pemilik kendaraan bermotor merasa enggan untuk

mengikuti prosedur–prosedur yang sudah di tetapkan tersebut. Melihat peluang tersebut mendorong oknum–oknum tidak bertanggungjawab mendapatkan keuntungan dari hal tersebut.

Perbuatan memalsukan surat merupakan perbuatan dusta (bohong), karena pada dasarnya di dalam perbuatan tersebut terdapat perbuatan dusta yakni dengan tidak memberikan keterangan yang sebenarnya atau seharusnya di dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) yang palsu tersebut, stempel, maupun cara memperoleh surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) tersebut, seperti dengan cara instan tanpa membayar pajak kepada negara.

Saat ini STNK masih berbentuk dokumen cetak. Untuk mengantisipasi pemalsuan, maka pada lembar STNK di beri hologram logo kepolisian dan berkode yang hanya dapat terlihat mata dengan bantuan sinar ultraviolet. Namun demikian, pemalsuan STNK ini pun masih dapat dilakukan dengan mencetak dokumen yang mirip dengan STNK yang asli, apalagi kalau pemalsuan STNK melibatkan orsng dalam (aparatur negara) maka kejahatan semangkin sulit untuk dilacak.

Pemalsuan STNK dapat mendukung pertumbuhan ekonomi tidak terkendali di sektor ilegal, termasuk peredaran kendaraan ilegal dan perdagangan gelap. Pemalsuan STNK menggoyahkan kepercayaan masyarakat pada sistem administrasi negara. Hal ini dapat menciptakan ketidakpercayaan terhadap lembaga-lembaga pemerintah yang seharusnya memberikan perlindungan dan ketertiban.

Kasus pemalsuan STNK yang menyebabkan penegakan hukum mendapati tantangan integritas di dalam lembaga tersebut, yang harus diatasi untuk mempertahankan kepercayaan publik. Dengan memahami kompleksitas latar belakang ini, dapat di rancang kebijakan dan tindak preventif yang lebih efektif untuk mengatasi permasalahan pemalsuan STNK serta menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan di atas dan untuk memudahkan pencapaian tujuan pembahasan dapat di kemukakan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut :

- a. Bagaimana proses pembuatan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di Polrestabes Medan?
- b. Bagaimana upaya mencegah terjadinya tindak pidana pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di Polrestabes Medan?
- c. Bagaimana kebijakan pidana terhadap pelaku yang melakukan pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di Polrestabes Medan?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan hal yang hendak dicapai oleh peneliti. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses pembuatan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di Polrestabes

2. Untuk mengetahui upaya mencegah tindak pidana pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di Polrestabes Medan
3. Untuk mengetahui kebijakan pidana terhadap pelaku yang melakukan pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di Polrestabes Medan

3. Manfaat Penelitian

Berkenaan dengan permasalahan di atas, diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat, antara lain sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, penelitian kebijakan pidana terhadap pelaku yang melakukan pemalsuan STNK di Polrestabes Medan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman lebih dalam tentang faktor-faktor penyebab terjadinya pemalsuan tersebut.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan panduan konkret bagi penyelenggara kebijakan, khususnya pihak kepolisian, untuk meningkatkan sistem administrasi, pengawasan, dan penegakan hukum terkait penerbitan STNK.

B. Definisi Operasional

Adapun langkah untuk memperjelas dan menghindari kesalah pahaman dalam penafsiran serta mempermudah penelitian, maka perlu diberikan suatu batasan pengertian umum terhadap judul penelitian ini, yaitu : **“Kebijakan Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) (Studi Kasus Di Polrestabes Medan)”** maka dapat di terangkan definisi operasional penelitian, yaitu :

1. Kebijakan hukum pidana/*penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.⁵
2. Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda statistik, atau dokumen dengan maksud untuk menipu.⁶
3. STNK adalah tanda bukti pendaftaran dan pengesahan suatu kendaraan bermotor berdasarkan identitas dan kepemilikannya yang telah di daftar. Di Indonesia, STNK diterbitkan oleh SAMSAT, yakni tempat pelayanan penerbitan/pengesahan STNK oleh 3 instansi : Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, Dan PT Jasa Raharja. STNK merupakan titik tolak kepemilikan yang sah atas sebuah kendaraan bermotor.⁷

C. Keaslian Penelitian

Kebijakan Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) (Studi Kasus Polrestabes Medan), bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis menyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Kebijakan Pidana Terhadap Pelaku Yang

⁵Dwidja Priyatno, 2017, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*, Depok: Kencana, halaman 134.

⁶<https://id.wikipedia.org/wiki/Pemalsuan> , Diakses Pada Tanggal 20 Januari 2004, Pukul 01.27 WIB.

⁷Sitti Rahmatyah. (2022). "Analisis Kualitas Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Pada Samsat Wilayah Kota Kendari": Sibatik Journal, No.11, halaman 2375

Melakukan Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) (Studi Kasus Di Polrestabes Medan) sebagai tema dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang di temukan baik melalui via *serching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis sama dengan tema dan pokok bahasan yang teliti terkait **“Kebijakan Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) (Studi Di Kasus Polrestabes Medan)”**

Dalam beberapa judul penelitian yang dibahas dan dikaji oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati dengan penelitian yang akan penulis teliti ini antara lain :

1. Skripsi Dika Diana Putri, NPM 171010482 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, Tahun 2021 Yang Berjudul “ Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Di Wilayah Hukum Polsek Tampan”. skripsi ini menggunakan metode penelitian *observational research*. Yang dimana penelitian ini membahas tentang faktor terjadinya pemalsuan STNK di wilayah hukun Polsek Tampan adalah faktor ekonomi, karena terbentur dengan kebutuhan hidup. faktor lingkungan yang menyebabkan pelaku terpengaruh atas suruhan teman untuk melakukan kejahatan ini.
2. Skripsi Nara Rebrisat, NPM B 111 13 392, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hassanuddin Makassar tahun 2017 yang berjudul “ Tinjauan

Yuridis Terhadap Pembantuan Tindak Pidana Pemalsuan Stnk (Studi Kasus Putusan No.1745/Pid.Sus/2016/Pn.Mks).” Skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif. Yang dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana matreil terhadap pembantuan tindak pidana pemalsuan STNK dalam perkara putusan nomor 1745/PID.SUS/2016/PN.MKS serta untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pembantuan tindak pidana pemalsuan STNK dalam putusan nomor 1745/PID.SUS/2016/PN.MKS.

3. Skripsi Frasdesta Shela Grahadia, NPM 30301900374, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022 yang berjudul “Tinjauan yuridis tindak pidana pemalsuan surat (studi kasus perkara nomor 96/pid.B/2021 PN Dmk)”, skripsi ini meggunakan metode penelitian yuridis sosiologi. Yang dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana matreil terhadap pembantuan tindak pidana pemalsuan STNK dalam perkara putusan nomor 96/Pid.B/2021 PN Dmk. serta untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pembantuan tindak pidana pemalsuan STNK dalam studi kasus perkara nomor 96/Pid.B/2021 PN Dmk.

D. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu pada beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisannya.untuk

memecahkan permasalahan dan mencari jawaban atas permasalahan yang di tentukan, maka metode penelitian yang akan digunakan berupa :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris⁸, yaitu bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian hukum di atas, maka kecenderungan sifat penelitian yang di gunakan adalah deskripsif analitis. Penelitian deskriptif adalah penelitian penelitian yang digunakan hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan yang disebut juga pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan masyarakat sekitar.

4. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Data Primer adalah data yang di peroleh langsung melalui wawancara dan survei di lapangan yang diperoleh dari penelitian di Polrestabes Medan .

⁸Faisal *et.al*, 2023, *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, Medan : Pustaka Prima, halaman 7

- b. Data Sekunder adalah data yang di peroleh melalui bahan pustaka terdiri dari:
1. Bahan Hukum Primer, yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki: KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
 2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. semua publikasi tentang hukum seperti karya-karya ilmiah, berita-berita, tulisan-tulisan serta buku-buku yang erat dengan hubungannya dengan penelitian ini.
 3. Bahan hukum tersier, bahan yang dapat menjelaskan dan memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti; KBBI (kamus besar bahasa indonesia), kamus bahasa inggris.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang di gunakan adalah studi lapangan (*field research*) maupun studi kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan data sekunder dan data primer yakni :⁹

- a. Data sekunder, alat yang di gunakan berupa studi dokumen berupa buku-buku, jurnal, media massa, website, dan perundang-undangan secara *online* maupun *offline*.
- b. Data primer, berupa metode wawancara narasumber yang berkaitan dengan judul penelitian ini yang dilakukan di (Polrestabes Medan).

⁹*Ibid*, halaman 8.

6. Analisis Data

Data-data yang di peroleh dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yakni analisis yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kebijakan Pidana

Hukum pidana merupakan peraturan hukum yang mengatur atau menjelaskan perbuatan atau tindakan apa yang merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, dan menentukan jenis hukuman apa yang dapat di jatuhkan terhadap orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran tersebut. Hukum pidana terjemahan dari istilah belanda yaitu *strafrecht* yang artinya hukum pidana.¹⁰

Perkembangan masyarakat di zaman modren yang begitu pesat akibat berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), perlu diikuti dengan kebijakan di bidang hukum sebagai sarana untuk menertibkan dan melindungi masyarakat dalam mencapai kesejahteraannya.

Munculnya kejahatan-kejahatan dengan dimensi baru (*new dimention of crime*) yang merupakan dampak negatif dari perkembangan masyarakat dan perkembangan iptek dewasa ini, perlu pula di tanggulasi dengan berbagai upaya penanggulangan kejahatan yang lebih efektif. Singkatnya, semakin kompleks permasalahan yang dihadapi masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan modern perlu diimbangi dengan pembenanahan dan pembangunan sistem hukum pidana secara menyeluruh yang meliputi perkembangan kultur, struktur, dan subtansi hukum pidana, jelaslah bahwa

¹⁰Faisal Riza & Erwin Asmadi, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*, Medan:UMSU Press, halaman 1.

kebijakan hukum pidana (*penal policy*) menduduki posisi yang sangat strategis dalam pengembangan hukum pidana modern.¹¹

Menurut Marc Ancel, pengertian kebijakan hukum pidana atau “*penal policy*” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.¹²

Kejahatan merupakan masalah dalam kehidupan masyarakat, karenanya kejahatan selain berhubungan dengan kemanusiaan, juga berhubungan dengan ketertiban sosial masyarakat, dalam realita tidak ada masalah sosial yang terlepas dari kejahatan. Sebagai masalah sosial, kejahatan bukan hanya ancaman bagi masyarakat tentu saja, tetapi menjadi masalah yang harus di hadapi oleh masyarakat tertentu saja, tetapi menjadi masalah yang harus dihadapi oleh seluruh masyarakat, tanpa terbatas oleh tempat dan waktu.

Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. pidana itu pada dasarnya adalah merupakan suatu tindak pidana. Pidana itu pada dasarnya adalah merupakan suatu penderitaan atau netapa yang sengaja dijatuhkan negara kepada mereka atau seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Sehubungan dengan hal tersebut timbullah suatu pertanyaan apakah

¹¹Dey Ravena & Kristian, 2017, *Kebijakan Kriminal (Criminil Policy)*, Jakarta:Kencana, halaman 113.

¹²*Ibid.*, halaman.115-116.

dasar pembedannya penjatuhan pidana, sedangkan undang-undang hukum pidana itu diadakan justru untuk melindungi kepentingan hukumnya, maka dalam ilmu hukum pidana dikenal beberapa teori tujuan pemidanaan, yaitu;

1. Teori *retribusi*, pidana itu merupakan suatu akibat hukum yang mutlak harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan.
2. Teori *deterrence*, penjatuhan pidana mempunyai tujuan lain yang lebih bermanfaat daripada sekedar pembalasan, yaitu tujuan yang lebih bermanfaat supaya orang jangan melakukan kejahatan (*ne peccatum*).
3. Teori *rehabilitasi*, konsep ini sering dimasukkan dalam sub kelompok *deterrence* karena memiliki tujuan pemidanaan, meskipun dalam pandangan Andrew Ashworth sesungguhnya *rehabilitasi* merupakan suatu alasan penjatuhan pidana yang berbeda dengan pandangan *deterrence*. Bila tujuan utama dari teori *deterrence* adalah melakukan tindakan preventif terhadap terjadinya kejahatan, maka *rehabilitasi* lebih memfokuskan diri untuk mereformasi atau memperbaiki pelaku.
4. Teori *incapitation*, merupakan suatu teori pemidanaan yang membatasi orang selama waktu tertentu dengan tujuan perlindungan terhadap masyarakat pada umumnya. Teori ini ditujukan kepada jenis pidana yang sifatnya berbahaya pada masyarakat sedemikian besar, seperti genosida atau terorisme, *carrier criminal*, atau yang bersifat meresahkan masyarakat misalnya sodomi atau perkosaan yang dilakukan secara

berulang-ulang.karena jenis pidana mati juga dapat dimasukkan dalam jenis pidana teori ini.

5. Teori *resosialisasi velinka* dan *Ute* menyatakan bahwa resosialisasi adalah proses yang mengakomodasi dan memenuhi kebutuhan pelaku tindak pidana akan kebutuhan sosialnya.
6. Teori *reparasi*, *restitusi* dan *kompensasi*.reparasi diartikan sebagai perbuatan untuk mengatikan kerugian akibat dari sesuatu yang tidak benar. Restitusi diartikan mengembalikan atau memperbaiki beberapa hal yang khusus berkaitan dengan kepemilikan atau status, sedangkan kompensasi diartikan sebagai pembayaran atas kerusakan atau perbuatan lain yang di perintahkan oleh pengadilan kepada orang yang terbukti menyebabkan kerusakan sebagai proses selanjutnya.
7. Teori *intergratif pallegio rossi*, mengemukakan teori gabungan yang dalam teori pemidanaan yang berkembang di dalam sistem eropa kontinental disebut *vereninging theorieen*.pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain pencegahan, penjeraan dan perbaikan suatu yang rusak dalam masyarakat.¹³

Secara garis besar ada dua Tujuan dari Hukum Pidana: ¹⁴

1. Tujuan Preventif, yaitu untuk menakut-nakuti setiap orang agar mereka tidak melakukan perbuatan pidana.

¹³Faizal Riza & Erwin Asmadi, *Op.Cit.*,halaman 102-104.

¹⁴Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, halaman 18

2. Tujuan Represif, yaitu untuk mendidik orang yang melakukan perbuatan yang tergolong perbuatan pidana agar mereka menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat.

Tujuan nasional (*national goals*) merupakan garis kebijakan umum yang menjadi landasan dan sekaligus tujuan pencapaian politik hukum di Indonesia. Dan sekaligus tujuan pencapaian politik hukum di Indonesia. Tujuan tersebut juga menjadi landasan dan tujuan dari setiap usaha pembaharuan hukum, termasuk pembaharuan hukum, termasuk pembaharuan hukum pidana Indonesia.

Tujuan hukum pidana secara umum adalah mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Sedangkan fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum. Hukum pidana memiliki tujuan dan juga penjatuhan sanksi, sehingga hukum pidana yang merupakan mesin dari pelaksanaan proses pidana memiliki struktur dalam menjalankan sistem peradilan pidana. Penyelenggaraan peradilan pidana akan terlihat dengan bekerjanya komponen penegak hukum yaitu, Kepolisian, Kejaksaan, kehakiman, dan Lembaga Masyarakat.¹⁵

Setiap tujuan hukum pidana ini memiliki peranannya masing-masing dalam upaya menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Dengan berbagai tujuan ini, diharapkan sistem hukum pidana dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, menjaga keadilan bagi semua pihak terlibat, serta memberikan kesempatan bagi pelaku pidana untuk memperbaiki perilaku mereka dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif

¹⁵Kurniawan Tri Wibowo & Risky Fany Ardhiyansyah, 2024, *Hukum Pidana Nasional*, Jakarta Paps: Sinar Sinanti, halaman 10-11.

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi individu atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia mengikuti falsafah Pancasila yang mengakui kepentingan semua warga negara. Oleh karena itu, hukum pidana Indonesia bertujuan untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

- a. Tujuan hukum pidana sebagai sanksi hukum Tujuan ini bersifat konseptual dan bertujuan memberikan dasar bagi penuntut pidana. Jenis dan bentuk pidana serta parameternya untuk menyelesaikan tindak pidana. Tujuan ini biasanya tidak tercantum dalam pasal-pasal hukum pidana, tetapi dapat dibaca dalam semua ketentuan hukum pidana atau penafsiran umum hukum pidana.
- b. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggar hukum pidana.

Pemahaman masyarakat terhadap hukum perlu ditingkatkan lagi, dimana diharapkan dapat tercipta lingkungan sosial yang lebih patuh terhadap aturan, sehingga meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Dengan demikian, keseluruhan tujuan-tujuan hukum pidana bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman, adil, dan berkeadilan bagi seluruh anggota masyarakat, sambil memberikan kesempatan kepada pelaku pidana untuk berubah dan berintegrasi kembali sebagai bagian yang positif dari masyarakat.

B. Tindak Pidana Pemalsuan

Hukum pidana belanda yang mengikuti *code penal* mengenai pemalsuan, yang memakai istilah *faux en ecritures*, maka pemalsuan hanya dapat dilakukan dalam surat-surat, yang diartikan sebagai tiap-tiap penciptaan pikiran yang di tuliskan dalam perkataan yang dibuat dengan cara apapun dan surat – surat yang dapat menjadi objek tidak semua jenis surat, ialah terhadap 4 macam surat saja.

Pemalsuan surat (*valschheid in geschriften*) diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari pasal 263s/d 267, yang bentuk bentuknya adalah :

1. Pemalsuan surat dalam bentuk standar atau bentuk pokok (*eenvoudige valschheid in geschriften*), yang juga disebut sebagai pemalsuan surat pada umumnya (pasal 263).
2. Pemalsuan surat yang *diperberat* (*gequalificeerde valshheids in geschriften*) (pasal 264).
3. Menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam akta autentik (pasal 266).
4. Pemalsuan surat keterangan dokter (pasal 267 dan 268).
5. Pemalsuan surat-surat tertentu (pasal 269, 270 dan 271).
6. Pemalsuan surat – surat keterangan pejabat tentang hak milik (pasal 274).
7. Menyimpan bahan keterangan atau beda untuk pemalsuan surat (pasal 275).¹⁶

Mengenai tindak pidana pemalsuan surat itu terdiri dari tiga bagian yaitu :

¹⁶Adami Chazawi, 2014, “*Tindak Pidana Pemalsuan*“. Depok: Rajagrafindo Persada, halaman 135-136.

1. Pemalsuan surat dalam bentuk pokok, yaitu pemalsuan surat yang tidak memuat unsur yang memberatkan atau meringankan, sebagaimana diatur di dalam pasal 263 KUHP.
2. Pemalsuan surat dalam bentuk yang memberatkan, artinya memuat unsur yang memberatkan sebagaimana diatur di dalam pasal 264 KUHP dan pasal 266 KUHP.
3. Pemalsuan surat dalam bentuk yang meringankan, sebagaimana diatur di dalam pasal 267 ayat (1) KUHP dan pasal 268 KUHP.

Perlu dijelaskan bahwa untuk menentukan apakah sesuatu tindak pidana pemalsuan surat itu memberatkan atau meringankan harus dihubungkan dengan ancaman pidana tercantum di dalam pidana pokoknya. Di dalam pasal 263 KUHP ancaman pidana adalah 6 (enam) tahun, apabila ancaman pidana lebih dari 6 (enam) tahun, maka tindak pidana tersebut di kategorikan tindak pidana yang meringankan. Dengan demikian ukuran yang dipergunakan untuk menyatakan tindak pidana itu memberatkan atau meringankan, harus dihubungkan dengan ancaman pidana yang terdapat di dalam tindak pidana pokok.

Di dalam praktiknya mengenai pemalsuan surat itu terdiri dari 2 (dua) yaitu:

1. Memalsukan Surat

Adapun yang di maksud dengan memalsukan surat adalah tindakan atau perbuatan seseorang yang secara melawan hukum mengurangi atau menambah isi surat yang sudah ada, seolah – olah benar padahal tidak benar. Perbuatan seseorang yang mengurangi atau menambah isi surat tersebut sudah barang tentu dapat merugikan pemilik surat tersebut.

2. Membuat Surat Palsu

Adapun yang dimaksud membuat surat palsu adalah tindakan – tindakan atau perbuatan seorang secara melawan hukum membuat sesuatu surat yang seolah – olah benar padahal tidak benar.¹⁷

Pemalsuan identitas biasanya dilakukan untuk tujuan tindak kejahatan.¹⁸ Akan tetapi ada juga masyarakat yang melakukan pelanggaran pemalsuan-pemalsuan surat, seperti halnya pemalsuan surat tanda nomor kendaraan (STNK).

Pidana menurut Muladi adalah:

- a. Pidana itu pada hakekatnya adalah penjatuhan penderitaan atau nestapa atau akibat – akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang memiliki kekuasaan;
- c. Pidana itu dikenakan pada orang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang – undang.

Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa sanksi pidana adalah sanksi Tajam, karena bisa mengenai harta benda, kehormatan, badan, bahkan nyawa seseorang. Sanksi pidana dikatakan sebagai sanksi yang mengandung “tragik” sehingga hukum pidana dikatakan mengiris dagingnya sendiri, atau sebagai “pedang bermata dua”, maknanya hukum pidana selain melindungi benda hukum juga mengadakan perlakuan terhadap pelanggar.

¹⁷Djisman Samosir, 2021, *Tindak Pidana Tertentu*, Bandung:CV. Nuansa Aulia, halaman 1-2.

¹⁸Arief Wibowo *Et.Al*, 2023, *Pemolisian Digital Dengan Artificial Intelligence*, Depok :PT. Raja Grafindo Persada, halaman 26.

Sanksi pidana di pergunakan untuk mempertahankan norma – norma yang diakui dalam hukum. Sanksi pidana yang menderitakan telah menempatkan hukum pidana sebagai ultimum remedium (obat terakhir),maksud hukum pidana baru dipergunakan bila upaya – upaya hukum yang lain dianggap tak mampu. Hal ini telah menyebabkan hukum pidana disebut sebagai hukum yang berifat *subsidiar*. Namun demikian akhir –akhir ini berkembang pendapat untuk tindak pidana –tindak pidana dibidang perekonomian yang sangat merugikan negara, dan tindak pidana lingkungan generasi mendatang sebaiknya sanksi pidana tersebut diletakkan sebagai *primum redium* (paling depan) dalam menanggulangi kejahatan – kejahatan tersebut.

Sanksi yang dikenal dalam hukum pidana positif diatur dalam pasal 10 KUHP. Berbagai jenis pidana disebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari : pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Berkaitan dengan penjatuhan pidana, maka hanya satu jenis pokok yang bisa dijatuhkan pada pelaku kejahatan. Dalam KUHP dikenal sistem alternatif (berbagai jenis pidana pokok yang diancam, namun hanya satu yang bisa dijatuhkan), namun dalam tindak pidana–tindak pidana tertentu di luar KUHP dikenal pula sistem komulasi (pelaku kejahatan dapat dijatuhkan lebih dari satu

pidana pokok). Sementara itu untuk penjatuhan pidana tambahan hanya dapat dilakukan bersama-sama dengan pidana pokok.¹⁹

C. Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah bagian penting dari sistem transportasi yang mengatur bagaimana kendaraan, baik bermotor maupun tidak bermotor, beroperasi dan berinteraksi di jalan raya. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lalu lintas mencakup semua aktivitas yang terjadi di jalan raya, termasuk pergerakan kendaraan dan pejalan kaki. Regulasi lalu lintas bertujuan untuk mengatur pergerakan ini dengan cara yang aman dan efisien.

Menurut pendapat WJS Purwadarninto bahwa lalu lintas adalah bolak – balik atau hilir mudik (berjalan). Sedangkan subekti memberikan defenisi lalu lintas adalah segala pengguna jalan umum dengan suatu alat pengangkut. Pengeertian tentang pelanggaran lalu lintas jalan raya menurut Randlon Naning. Perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan – ketentuan peraturan perundang–undangan lalu lintas dan angkutan jalan.

Dalam surat keputusan Mahkamah Agung, Menteri kehakiman, jaksa Agung dan kepala Kepolisian republik indonesia tanggal 23 desember 1992 dinyatakan ada 28 jenis pelanggaran yang di klarifikasi menjadi tiga bagian, yaitu:

¹⁹Rezi *Et.Al*, 2024, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta :Pustakabarupress, halaman 14-15.

- a. Klarifikasi jenis pelanggaran ringan;
- b. Klarifikasi jenis pelanggaran sedang;
- c. Klarifikasi jenis pelanggaran berat.

Tindak pidana lalu lintas merupakan salah satu perbuatan pelanggaran terhadap perundang – undangan yang mengatur tentang lalu lintas. Pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan dapat berakibat pada terjadinya kecelakaan lalu lintas. Perbuatan yang berawal dari pelanggaran dapat berakibat merugikan orang lain atau diri sendiri. KUHP tidak secara khusus mengatur tentang tindak mengatur tentang tindak pidana lalu lintas akan tetapi tindak pidana lalu lintas akan tetapi tindak pidana lalu lintas di atur dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan hal-hal mengenai tindak pidana lalu lintas terdapat sebanyak 44 pasal diatur dalam Bab XX. Ketentuan pidana dimulai pasal 273 hingga 317 UULAJ.²⁰

Pengaturan Lalu Lintas yang ada di dalam Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terdiri dari:

- a. Rambu Lalu Lintas: Rambu-rambu ini memberikan petunjuk kepada pengguna jalan tentang aturan, batasan, dan informasi yang penting untuk keselamatan. Rambu-rambu ini termasuk rambu peringatan, rambu larangan, rambu perintah, dan rambu petunjuk.
- b. Lampu Lalu Lintas: Lampu lalu lintas mengatur alur kendaraan dan pejalan kaki dengan memberi sinyal berhenti, siap-siap, atau jalan. Ini

²⁰Aris Prio Agus Santoso, 2023, *Tindak Pidana Khusus*, Depok :Pustakabarupress, halaman 11-13.

membantu dalam mengatur arus lalu lintas di persimpangan dan lokasi sibuk.

- c. Marka Jalan: Garis-garis, simbol, dan tulisan di permukaan jalan yang mengatur pergerakan kendaraan dan pejalan kaki. Ini termasuk garis pembatas jalur, jalur sepeda, dan tanda-tanda lainnya.
- d. Pengawasan dan Penegakan Hukum, yang ada di dalam Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terdiri dari:
 - e. Polisi Lalu Lintas: Polisi lalu lintas bertugas untuk memantau, menegakkan peraturan lalu lintas, dan menangani pelanggaran. Mereka juga memberikan bantuan dalam situasi darurat dan kecelakaan.
 - f. CCTV dan Teknologi: Kamera pengawas lalu lintas dan teknologi lainnya digunakan untuk memantau arus lalu lintas dan pelanggaran. Ini memungkinkan penegakan hukum yang lebih efektif dan penanganan masalah lalu lintas secara real-time.
 - g. Manajemen Lalu Lintas, yang ada di dalam Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terdiri dari:
 - h. Arus Lalu Lintas: Pengaturan arus lalu lintas untuk menghindari kemacetan dan meningkatkan efisiensi transportasi. Ini melibatkan penggunaan sistem manajemen lalu lintas seperti pengaturan waktu lampu lalu lintas dan rekayasa jalan.
 - i. Pengaturan Parkir: Area parkir diatur untuk mencegah parkir sembarangan yang dapat mengganggu arus lalu lintas. Ini melibatkan penetapan zona parkir, tarif, dan waktu parkir.

Angkutan jalan berhubungan dengan pergerakan barang dan orang dengan menggunakan kendaraan di jalan raya. Regulasi angkutan jalan mengatur bagaimana angkutan ini dilakukan dengan aman dan efektif.

Klasifikasi Angkutan Jalan yang ada di dalam Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terdiri dari:

- a) Angkutan Umum: Kendaraan yang digunakan untuk mengangkut penumpang atau barang dengan tarif atau biaya. Ini termasuk bus, taksi, dan angkutan barang.
- b) Angkutan Barang: Kendaraan yang dirancang khusus untuk mengangkut barang, seperti truk dan van pengiriman.
- c) Angkutan Pribadi: Kendaraan yang digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa melibatkan tarif atau biaya untuk orang lain.
- d) Regulasi Angkutan yang ada di dalam Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terdiri dari:
 - e) Izin Operasional: Untuk angkutan umum, perusahaan harus mendapatkan izin operasional dari pemerintah. Ini termasuk izin trayek untuk bus dan izin operasional untuk taksi.
 - f) Tarif dan Biaya: Pengaturan tarif untuk angkutan umum untuk memastikan bahwa biaya transportasi adil dan transparan. Tarif ini bisa ditetapkan oleh pemerintah atau diatur oleh perusahaan angkutan.
 - g) Kualitas Layanan: Standar kualitas untuk layanan angkutan umum, termasuk kebersihan kendaraan, kenyamanan, dan keamanan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa standar ini dipenuhi.

Keamanan dan Kesehatan yang ada di dalam Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terdiri dari:

- a) Perawatan Kendaraan: Kendaraan angkutan umum dan barang harus menjalani perawatan rutin untuk memastikan kondisi teknis dan keamanan. Ini termasuk pemeriksaan berkala dan perbaikan jika diperlukan.
- b) Pelatihan Pengemudi: Pengemudi angkutan umum harus menjalani pelatihan untuk memastikan mereka memenuhi standar keselamatan dan pelayanan. Ini mencakup pelatihan keselamatan, keterampilan mengemudi, dan layanan pelanggan.
- c) Standar Kesehatan: Pengaturan kesehatan, termasuk pemeriksaan kesehatan berkala untuk pengemudi, untuk memastikan bahwa mereka dalam kondisi baik untuk mengemudikan kendaraan.

TNKB adalah tanda registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan bersisa kode wilayah, nomor registrasi, sertifikasi berlaku dan dipasang pada kendaraan bermotor.

Pengaturan mengenai TNKB, dapat dilihat ketentuan dalam undang – undang No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan beserta peraturan pelaksanaannya. antara lain peraturan pemerintah No.55 Tahun 2012 tentang kendaraan bermotor, peraturan pemerintah No.80 tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan

jalan, dan peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia nomor 5 tahun 2012 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan raya disebutkan bahwa TNKB harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan. Namun undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan tidak di jelaskan lebih lanjut seperti apa bentuk, ukuran dan bahan warna dan cara pemasangan TNKB tersebut.²¹

²¹Chindi Oeliga Yensi Afita, *Op.cit.*, halaman 60-61.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pembuatan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Di Polrestabes Medan

Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor, demikian disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka kendaraan dibedakan menjadi:

1. Kendaraan bermotor; adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
2. Kendaraan tidak bermotor; adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.

Kendaraan bermotor dibedakan menjadi kendaraan bermotor pribadi/perorangan dan Kendaraan bermotor umum, maksud kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran. Kendaraan tidak bermotor seperti sepeda dan kereta sapi termasuk dalam kategori kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.

Pokok-pokok pikiran dalam uraian mengenai kendaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan fungsi kendaraan, terdiri dari:
 - a. Kendaraan Bermotor, kendaraan ini digerakkan oleh mesin dan terbagi menjadi kendaraan bermotor pribadi/perorangan dan kendaraan bermotor umum. Kendaraan bermotor pribadi adalah yang digunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak dipungut bayaran, sedangkan kendaraan bermotor umum digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
 - b. Kendaraan Tidak Bermotor, kendaraan ini digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan, seperti sepeda dan kereta sapi.
2. Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, dimana kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan untuk memastikan keamanannya di jalan. Ini mencakup kondisi mesin, sistem pengereman, sistem kemudi, lampu, dan elemen teknis lainnya, kendaraan harus dinyatakan laik jalan oleh pihak berwenang sebelum dioperasikan di jalan raya.
3. Pengujian kendaraan bermotor, kendaraan bermotor harus menjalani pengujian rutin untuk memastikan bahwa kendaraan tersebut memenuhi standar teknis dan keselamatan yang ditetapkan. Pengujian ini meliputi pemeriksaan mesin, emisi gas buang, dan sistem lainnya.
4. Perlengkapan kendaraan bermotor, kendaraan bermotor harus dilengkapi dengan perlengkapan yang diwajibkan, seperti lampu depan dan belakang, klakson, kaca spion, dan perlengkapan keselamatan seperti sabuk pengaman dan alat pemadam api.

5. Bengkel umum kendaraan bermotor adalah tempat yang menyediakan layanan perbaikan dan pemeliharaan kendaraan bermotor. Bengkel ini harus memiliki izin dan memenuhi standar teknis untuk memastikan kualitas layanan yang diberikan
6. Becak, dan kereta dorong harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti peraturan lalu lintas yang berlaku di jalan raya dan perlengkapan keselamatan untuk pengguna kendaraan. Kendaraan tidak bermotor, kendaraan tidak bermotor seperti sepeda,
7. Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, semua kendaraan bermotor harus didaftarkan dan memiliki nomor polisi serta identitas kendaraan yang sah. Registrasi ini membantu dalam identifikasi dan administrasi kendaraan serta memastikan bahwa kendaraan tersebut terdaftar dengan benar di sistem pemerintah.
8. Sanksi administratif, kendaraan yang tidak mematuhi ketentuan atau regulasi lalu lintas dapat dikenakan sanksi administratif. Ini termasuk denda, pencabutan izin operasional, atau tindakan lain sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Pokok-pokok pikiran tersebut diuraikan secara garis besar pada kesempatan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.²²

²²Renda Topan, *Kendaraan Menurut Undang-Undang*, <https://rendratopan.com/2020/03/11/kendaraan-menurut-undang-undang/>, diakses pada tanggal 20 januari 2004, pukul 02.27 wib.

Surat Tanda Nomor Kendaraan adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor (kendaraan bermotor) yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas pemilik, identitas Ranmor, dan masa berlaku termasuk pengesahannya. STNK adalah tanda bukti pendaftaran dan pengesahan suatu kendaraan bermotor berdasarkan identitas dan kepemilikannya yang telah didaftar di Indonesia, STNK diterbitkan oleh Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), yakni tempat pelayanan penerbitan atau pengesahan STNK oleh tiga instansi, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Dinas Pendapatan, dan PT. Jasa Raharja (Persero).


STNK berisi identitas kepemilikan nomor polisi, (nama pemilik, alamat pemilik) dan identitas kendaraan bermotor (merk/tipe, jenis/model, tahun pembuatan/perakitan, isi silinder, warna, nomor rangka/NIK, nomor mesin, nomor BPKB, warna TNKB, bahan bakar, kode lokasi, dsb). Nomor polisi dan masa berlaku yang tertera dalam STNK kemudian dicetak pada pelat nomor untuk dipasang pada kendaraan bermotor bersangkutan. Masa berlaku STNK adalah lima tahun, dan setiap perpanjangan STNK satu tahun, kendaraan diharuskan untuk cek fisik, yakni pengecekan nomor rangka dan nomor mesin kendaraan yang dikeluarkan Satlantas Polri.

Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) merupakan suatu dokumen yang harus dimiliki oleh setiap pemilik kendaraan bermotor di Indonesia. Membawa STNK saat berkendara bukanlah pilihan, melainkan sebuah kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap pemilik kendaraan. Dokumen ini tidak hanya sekadar kertas, tetapi juga merupakan jaminan legalitas yang harus selalu ada

bersama pengendara. Tanpa kehadiran STNK, risiko mendapatkan sanksi administratif berupa denda atau tilang menjadi nyata, menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap aturan yang ditetapkan.

Kendaraan baru yang telah dibeli dari dealer, biasanya akan mengurus pembuatan STNK baru. Untuk mengurus Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) baru, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut: pertama, kunjungi Samsat dan bawa dokumen yang diperlukan. Setelah itu, lakukan cek fisik kendaraan dan isi formulir pendaftaran. Serahkan formulir dan fotokopi hasil cek fisik ke loket pendaftaran, kemudian lanjutkan dengan proses pembuatan STNK di loket. Setelah itu, bayar biaya pembuatan STNK dan tunggu hingga STNK selesai dicetak. Terakhir, ambil STNK dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang telah jadi.

Gambar 1: Proses Pembuatan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)



Proses pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang cukup kompleks ini dapat membuka celah terjadinya pemalsuan, seperti waktu tunggu yang lama dan ketidaknyamanan sering kali membuat pemohon merasa frustrasi. Banyak yang harus mengambil cuti dari pekerjaan hanya untuk mengurus dokumen ini.

Pemohon diharuskan membawa berbagai dokumen seperti KTP, bukti pembelian, dan surat cek fisik kendaraan. Terkadang, jika ada satu dokumen yang kurang atau salah, pemohon harus kembali lagi ke Samsat, yang semakin memperpanjang proses. Sering kali juga ada biaya yang dikenakan tidak transparan yang diminta oleh oknum tertentu, yang membuat pemohon merasa dirugikan. Setelah semua dokumen diserahkan, proses cetak STNK bisa memakan waktu berminggu-minggu. Ini menyebabkan ketidaknyamanan karena pemohon tidak bisa menggunakan kendaraannya dengan leluasa selama menunggu. Bahkan setelah STNK dicetak, pemohon harus kembali ke Samsat untuk mengambil dokumen tersebut, yang berarti waktu tambahan yang harus disisihkan dari aktivitas sehari-hari.

Proses yang berbelit-belit ini dapat mendorong individu untuk mencari cara yang lebih mudah, termasuk melalui jalur ilegal seperti pemalsuan STNK. Mereka mungkin beralih ke pemalsu yang menawarkan pembuatan STNK dengan proses yang cepat dan tanpa ribet. Hal ini menyebabkan maraknya kasus pemalsuan STNK yang merugikan negara dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam sistem pengurusan dokumen kendaraan agar lebih

efisien dan transparan, sehingga mengurangi dorongan untuk melakukan pemalsuan.

Perekonomian pada saat ini sedang merosot yang menyebabkan tingginya jumlah pengangguran, sedangkan manusia harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Maka untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya timbulah hasrat untuk melakukan kejahatan karena terbentur dengan kebutuhan hidup. Masalah pengangguran dapat menjadi faktor utama pemicu terjadinya tindak kejahatan.

Kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial dan oleh negara di tentang dengan sadar.²³Kejahatan konvensional seperti narkoba, pencurian, penipuan, pemalsuan dan lain sebagainya yang semakin hari makin meningkat. Modus operadinya cukup dibilang canggih dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi ada untuk melakukan kejahatannya seperti adanya kejahatan pemalsuan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor).

Untuk memenuhi kebutuhan hidup maka banyaknya terjadi kejahatan seperti pencurian pada saat ini sehingga menyebabkan mudahnya oknum masyarakat melakukan kejahatan pemalsuan terhadap Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) agar si pelaku jika hendak menjual motor curian tersebut mudah melakukan transaksinya dan tingginya harga jual kendaraan tersebut karena memiliki surat yang lengkap. Kedua dokumen ini sangat tinggi nilai daya gunanya sehingga bisa dijadikan jaminan dalam hal pinjam meminjam berdasarkan kepercayaan masyarakat.

²³M.Ali Zaidan, 2021, *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 11.

Kejadian ini mengakibatkan terganggunya kenyamanan dan ketentraman masyarakat terhadap kasus Pemalsuan yang terjadi pada saat ini. Dalam tindak pidana terdapat tiga bentuk delik, yaitu adanya pelaku, penerima dan identitas pemalsu tindak pidana. Adanya STNK bagi pengendaraan bermotor sangat penting, setiap orang yang memiliki kendaraan bermotor wajib memiliki dokumen ini. Karena apabila mereka tidak memiliki STNK maka kendaraan yang mereka punya itu disebut dengan kendaraan bodong. Namun terkadang orang menyepelekan surat tersebut dengan cara membuat STNK palsu walaupun dengan cara melawan hukum untuk mendapatkannya. Belakangan ini banyak terjadi kejahatan pemalsuan surat tanda nomor kendaraan bermotor adalah pada kendaraan roda dua.

Pemalsuan STNK adalah membuat salinan atau replika Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang resmi yang telah dikeluarkan oleh Satuan Lalu Lintas Polri yang diambil di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Adapun pemalsuan STNK ini dianggap sebagai pelanggaran serius dikarenakan perbuatan pemalsuan STNK ini adalah kejahatan yang sangat berbahaya, dikarenakan dengan adanya pembuatan STNK palsu yang mirip dengan STNK yang dikeluarkan oleh satuan lalu lintas polri ini dapat merugikan berbagai pihak, dimana pemalsuan STNK ini biasanya digunakan untuk sebagai dokumen pendukung dalam penjualan kendaraan hasil

curian atau kereta bodong, dimana dengan adanya STNK palsu ini para penjahat dapat menjual kereta hasil curian tersebut dengan harga tinggi.²⁴

Tindak pidana di dalam ketentuan KUHP menyatakan bahwa kejahatan adalah segala bentuk perbuatan yang memenuhi ketentuan KUHP.²⁵ Tindak Pidana Pemalsuan terdapat dalam KUHP yang tertuang pada Bab XII Buku II KUHP. Pemalsuan surat terdapat pada Pasal 263 KUHP menjelaskan bahwa ada dua cara untuk pemalsuan surat, yaitu cara membuat surat palsu atau memalsukan surat. Membuat surat palsu adalah isi dari surat yang seluruhnya atau sebagian dipalsukan, Sedangkan memalsukan surat adalah suatu perbuatan merubah secara keseluruhan atau sebagian yang terdapat dalam surat tersebut yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak atas perubahan itu sehingga mengakibatkan isinya berbeda secara keseluruhan atau sebagian dari surat aslinya. Tidak peduli apakah surat yang rubah itu benar atau salah, jika surat itu diubah oleh orang yang tidak berwenang, maka pemalsuan telah terjadi.

Pemalsuan surat dapat disebut perbuatan yang bertujuan menyalin isi surat yang sebenarnya sehingga surat tersebut sudah tidak asli lagi, atau menyebabkan kehilangannya keabsahan dari surat tersebut. Ada perbedaan antara membuat surat palsu dan memalsukan surat adalah pada saat pembuatan surat yang dituliskan sebagian atau seluruhnya bertentangan dengan kebenaran karena ia tidak mempunyai salinannya pada saat surat palsu dibuat. Semua teks dalam surat itu dibuat oleh si pelaku itu sendiri. Suatu benda, tanda tangan, merek, mata uang

²⁴Hasil wawancara dengan IPDA Senior Sianturi selaku Kanit Resmob di Polrestabes Medan, pada hari Senin, tanggal 9, bulan Juli, tahun 2024, di Medan

²⁵Ismail Koto dan Faisal.,2022, *Hukum Perlindungan Saksi dan Korban(Buku Ajar)*. Medan: Umsu Press, halaman.57

atau tulisan telah diubah semirip mungkin, tetapi benda, tanda tangan, merek, mata uang atau tulisan tersebut dibuat dalam bentuk yang berbeda dari aslinya dapat dianggap palsu.

Dalam hal pemalsuan secara materil melakukan dengan cara membuat benda, tanda tangan, merek, mata uang atau tulisan tersebut seolah-olah menjadi hal yang nyata, padahal sebenarnya tidak. Mengenai pemalsuan terhadap nama dan tanda tangan terbagi dua macam, yaitu :

1. Membuat tiruan tanda tangan seseorang yang namanya tidak diketahui atau tanpa mengetahui siapa orangnya seolah-oleh nama orang itu ditulis asal - asalan.
2. Surat yang dibuat memakai nama orang yang dikenal tanpa sepengetahuan atau izin orang tersebut. Kemudian pembuat surat palsu membuat tanda tangan orang tersebut dengan meniru atau berpura-pura bahwa tanda tangan tersebut sebenarnya adalah tanda tangan orang yang mengatas namakan surat tersebut

Pada dasarnya objek pemalsuan surat tidak bisa terjadi di semua surat, namun ada beberapa jenis surat yang ditentukan dari sudut isi surat, bukan dari bentuk surat yaitu sebagai berikut:

1. Surat yang menyebabkan adanya suatu hak.
2. Surat yang menyebabkan adanya suatu perikatan.
3. Surat yang menyebabkan adanya pembebasan terhadap hutang.
4. Surat yang dapat diperuntukan sebagai bukti mengenai suatu hal tertentu.

Meskipun secara langsung surat tidak menciptakan hak, namun hak tersebut timbul pada perjanjian hukum (kesepakatan) yang terdapat surat tersebut. Tetapi pada surat yang disebut surat formal secara langsung menimbulkan hak tertentu, seperti STNK, BPKB, SIM, Ijazah., Cek, Wesel dan lain sebagainya.

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) saling berhubungan dan berpengaruh pada faktor penyebab yang lainnya. Menurut Sutherland hasil dari faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan beragam-ragam, faktor yang terjadi pada saat ini dan selanjutnya tidak bisa disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian. Ada beberapa faktor penyebab timbulnya pemalsuan surat tanda nomor kendaraan bermotor, sebagai berikut :

1. Faktor Ekonomi

Adanya faktor ekonomi dapat membuat seseorang melakukan tindakan kriminal. Dengan memiliki kemampuan yang terbatas namun memiliki keinginan yang tinggi sehingga orang tersebut memaksakan diri untuk melakukan tindak pidana pemalsuan STNK. Dengan kebutuhan ekonomi yang meningkat mengakibatkan seseorang melakukan kejahatan untuk memenuhi hidupnya, salah satunya dengan cara perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Tindak Pidana Pemalsuan STNK dilakukan karena keinginan yang tinggi untuk memperkaya diri sendiri dengan cara melawan dan bertentangan dengan hukum. Pelaku bisa mendapatkan peralatan yang digunakan untuk membuat surat palsu tersebut dengan murah dan mudah ditemui. Karena modal mereka relatif rendah, para penjahat melakukan pemalsuan sebagai mata pencariannya.

2. Faktor Lingkungan

Adanya faktor lingkungan yang mendukung terjadinya suatu kejahatan. Faktor lingkungan sekitar dapat menyebabkan terbentuknya perilaku seseorang baik dan buruk, contohnya pada kasus pemalsuan STNK yang membuat pelaku bekerjasama dengan temannya untuk melakukan kejahatan ini. Kejahatan dilakukan kerana pelaku ingin mendapatkan keuntungan dari surat yang dipalsukan tersebut. perbuatan ini merupakan perbuatan yang menyimpang dari norma-norma kehidupan manusia, dimana kejahatan merupakan masalah sosial yang sering berada lingkungan masyarakat. Yang paling dominan terjadi ialah si pelaku dan korban adalah anggota masyarakat yang hidup dilingkungan yang sama.

3. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan mempengaruhi keadaan jiwa dan perilaku seseorang (individu), terutama kecerdasan dan pikirannya.

4. Faktor Tingginya Kemauan Memiliki Kendaraan Bermotor

Tingginya kemauan masyarakat dalam mempunyai kendaraan bermotor yang membuat tidak sejalan dengan daya beli sebagian masyarakat kelas menengah ke bawah yang ingin membeli motor tapi tidak sesuai dengan budget yang mereka miliki sehingga lebih memilih membeli kendaraan dengan harga yang lebih murah, tanpa mengetahui sebelumnya kendaraan murah tersebut adalah kendaraan curian menggunakan STNK palsu.

Kejahatan dimulai dari adanya modus dari si pelaku kejahatan. Modus operandi terdiri dari kata “Modus” dan “Operandi” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), modus adalah bentuk verba yang mengungkapkan suasana kejiwaan yang berhubungan dengan perbuatan berbica tentang apa yang diucapkannya. Sedangkan kata operandi adalah operasi, suatu cara yang memiliki ciri khusus dari seseorang penjahat dalam melaksanakan kejahatannya.

Modus operandi dalam lingkup kejahatan adalah cara atau teknik yang digunakan penjahat dalam perbuatan jahatnya. Modus operandi dari pelaku tindak pidana pemalsuan surat tanda nomor kendaraan (STNK) dengan menggunakan modus disuruh orang untuk meminta tolong buat STNK Palsu dengan imbalan berupa uang sehingga pelaku nekat melakukan aksinya.

Setiap kejahatan yang dilakukan manusia, secara individu maupun secara bersamaan pasti mempunyai rencana yang didahului oleh suatu niat dan modus operandi. Modus operandi merupakan suatu cara yang digunakan melalui suatu teknik yang bersifat khusus yang telah disusun rapi untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, dan merugikan orang lain. Menurut Makarim Edmond, modus operandi adalah sesuatu yang melatar belakangi perbuatan dan adanya hubungan antara jiwa dan perbuatan dalam dikaitannya dengan situasi di sekitarnya, dan istilah tersebut memberikan pengertian tentang gaya atau cara yang digunakan oleh para pelaku kejahatan dalam melakukan kejahatan.²⁶

Tingginya permintaan kendaraan bermotor di Indonesia, terutama di kalangan masyarakat kelas menengah ke bawah, sering kali menghadapi kendala

²⁶M. Rifqi, 2018, *Dasar-Dasar Hukum Pidana: Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Nusa Media, halaman 77

dalam hal daya beli. Hal ini mendorong sebagian orang untuk mencari alternatif kendaraan yang lebih murah, tanpa memperhatikan apakah kendaraan tersebut legal atau tidak. Salah satu risiko dari keputusan ini adalah kemungkinan membeli kendaraan yang menggunakan STNK palsu atau merupakan hasil kejahatan.

Pelaku yang melakukan tindak pidana pemalsuan STNK karena pelaku bisa mendapatkan alat-alat tersebut dengan mudah dan murah. Dengan modal murah dan mudah ditemui ini pelaku mencari nafkah dari kejahatan pemalsuan ini. Mencetak STNK palsu tersebut dilakukan dengan menggunakan alat elektronik yang mudah di dapatkan yaitu sebagai berikut:

- a. Computer CPU berserta Monitor
- b. Printer warna
- c. Mesin Press
- d. Kertas lembaran STNK palsu
- e. Stempel yang bertulis LUNAS dan Logo Lalu Lintas Polri berserta bantalan
- f. Stempel yang bertulisan Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten yang ada
- g. Plastik Voil warna Gold yang dari Hologram dan biasa
- h. Plastik Voil warna Silver yang terdiri dari Hologram dan biasa.
- i. Kertas HVS

Modus operandi pelaku kejahatan dalam pemalsuan STNK sering kali melibatkan beberapa teknik, seperti menyatakan bahwa modusnya berawal dari suruhan orang yang memiliki kendaraan bodong. Pelaku berusaha belajar cara

membuat surat palsu secara ortodidak dan sekali mencoba buat surat palsu ternyata berhasil. Lalu karena adanya ketersediaan alat-alat untuk membuat surat palsu tersebut si pelaku. bersedia melakukan suruhan tersebut. Dan setelah selesai satu STNK palsu tersebut. Merasa sudah laku si pelaku memberikan tarif harga tertentu untuk motor dan mobil. pelaku merasa aman dan terus-menerus melakukan perbuatan yang dijadikan sebagai mata pencariannya

Untuk mencegah terjadinya penipuan semacam ini, penting bagi pembeli kendaraan untuk:

- a) Memeriksa Keaslian Dokumen: Pastikan STNK dan BPKB yang diterima adalah asli dan sesuai dengan data kendaraan yang dibeli.
- b) Melakukan Cek Fisik: Selalu lakukan cek fisik kendaraan dan verifikasi nomor rangka serta nomor mesin.
- c) Berhati-hati dengan Harga yang Terlalu Murah: Waspada tawaran harga yang terlalu murah dibandingkan dengan harga pasar, yang bisa jadi merupakan indikasi adanya masalah.
- d) Bertransaksi di Tempat Terpercaya: Beli kendaraan dari dealer atau penjual yang terpercaya dan memiliki reputasi baik.

Dengan kewaspadaan yang tinggi dan pengetahuan yang memadai tentang proses pendaftaran kendaraan, pembeli dapat mengurangi risiko menjadi korban penipuan dan kejahatan terkait kendaraan bermotor.

B. Upaya Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Di Polrestabes Medan

Pencegahan bukan berarti melakukan usaha perubahan secara positif. Cara pencegahan tindak pidana pemalsuan STNK dengan cara melihat fenomena yang mempengaruhi cara pencegahan baik yang belum terjadi maupun pencegahan timbulnya atau terulangnya kembali tindak pidana pemalsuan STNK yang terjadi hari ini atau esok terhadap seseorang.

Roeslan Saleh. dalam bukunya yang berjudul “Suatu Reorientasi Dalam Hukum Pidana”, mengemukakan bahwa: Hukum Pidana adalah suatu hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan agar kehidupan bersama akan selalu dalam keadaan lestari. Segi inilah yang menurut Roeslan Saleh disebut segi prevensi, yaitu sebagai pencegahan kejahatan. Tetapi hukum pidana sekaligus merupakan pula penentuan hukum, merupakan koreksi dari dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum, merupakan juga suatu pembalasan. Prevensi dan pembalasan dalam arti yang dikemukakan tadi, tidak merupakan hal-hal yang bertentangan satu sama lain, melainkan pada hakekatnya adalah dua poros yang menentukan garis-garis dari hukum pidana. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu: bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.²⁷

²⁷Krismiarsi, 2018, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual*, Demak: Pustaka Magister, halaman 72.

Aturan tata tertib lalu lintas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Maka dalam hal ini kepolisian wajib menjaga ketertiban lalu lintas bagi pengendara kendaraan bermotor. Dengan demikian pengendara kendaraan bermotor harus mematuhi ketertiban lalu lintas tersebut harus memiliki surat kepemilikan yang sah yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK). Pada Pasal 288 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”.

Pelanggaran lalu lintas jalan raya perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan – ketentuan peraturan perundang – undangan lalu lintas dan angkutan jalan. Sedangkan pengertian lalu lintas dan angkutan jalan pasal 1 poin (1) menyatakan :

“lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasana lalu lintas, dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, penggunaan jalan, serta pengelolannya.”

Secara umum sampai saat ini masih banyak kalangan yang berpikir dimana ada kejahatan tentunya ada hukum pidana. Saat ini berbagai peraturan perundang-undangan pidana telah dibentuk yang dapat diterapkan untuk pelaku kejahatan. Namun faktanya yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu bahwa setiap

waktu terjadi peningkatan kejahatan, baik dari segi kualitas, kuantitas, modus, pelaku, maupun motifnya.²⁸

Pemalsuan berasal dari kata palsu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “palsu” yang berarti “tidak sah”, “tiruan”, “tidak jujur”. Dalam Kamus Hukum Indonesia, pengertian pemalsuan surat dapat diartikan: “Pemalsuan surat untuk memperoleh suatu hak, perjanjian atau hutang, atau dimaksudkan sebagai alat bukti sesuatu, dengan menggunakan surat itu dengan sengaja seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan.”

Maraknya kasus pemalsuan yang terjadi di Kota Medan maka perlunya kesadaran terhadap pentingnya untuk mematuhi ketertiban lalu lintas di wilayah Kota Medan, masih kurangnya diperhatikan masyarakat terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Medan. Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di Kota Medan didominasi oleh pengendara sepeda motor dalam berlalu lintas kurang disiplin. Setiap operasi tertib lalu lintas (*sweeping*) yang dilakukan oleh Polrestabes Medan masih banyak terdapat pengendara sepeda motor yang tertangkap dalam operasi tersebut mulai dari tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), tidak menggunakan STNK resmi dan Plat nomor Kendaraan yang tidak resmi serta banyaknya yang belum membayar pajak.

Dalam hukum pidana, konsep mengenai “pertanggungjawaban” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali

²⁸ Nursariani Simatupang dan Faisal, 2017, *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima, halaman 254.

jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris, doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).²⁹

Kejahatan pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) memiliki dampak yang luas dan merugikan berbagai pihak. Dampak-dampak tersebut dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

a) Dampak Terhadap Konsumen

Konsumen yang membeli kendaraan dengan STNK palsu terancam kehilangan kendaraan mereka jika STNK palsu tersebut diketahui oleh pihak berwenang. Ketika pihak kepolisian melakukan pemeriksaan dan menemukan bahwa STNK yang dimiliki adalah palsu, kendaraan tersebut bisa disita. Hal ini berarti bahwa konsumen tidak hanya kehilangan kendaraan mereka tetapi juga kehilangan uang yang telah mereka keluarkan untuk membeli kendaraan tersebut. Selain itu, mereka mungkin juga akan menghadapi masalah hukum karena dianggap terlibat dalam kepemilikan kendaraan ilegal.

b) Dampak Terhadap Pendapatan Negara

Kejahatan pemalsuan STNK mengurangi pendapatan negara dari pajak kendaraan bermotor yang seharusnya dibayarkan oleh pemilik kendaraan. Pajak kendaraan bermotor adalah salah satu sumber pendapatan negara yang

²⁹ Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Mahasiswa*, Yogyakarta: Deepublish, halaman 48.

penting, yang digunakan untuk berbagai keperluan publik, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Ketika STNK palsu digunakan, pajak kendaraan tersebut tidak dibayarkan, sehingga mengurangi potensi pendapatan negara. Dampak ini berakibat pada berkurangnya dana yang tersedia untuk membiayai program-program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c) Dampak Terhadap Keamanan dan Ketertiban

Kendaraan dengan STNK palsu sering kali terlibat dalam kejahatan lain, seperti pencurian dan penipuan. Kendaraan tersebut dapat digunakan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan tindakan kriminal karena lebih sulit dilacak oleh pihak berwenang. Hal ini mengakibatkan peningkatan tingkat kejahatan di masyarakat dan menimbulkan rasa ketidakamanan di kalangan warga. Kejahatan-kejahatan ini tidak hanya merugikan individu yang menjadi korban tetapi juga mengganggu ketertiban umum dan menambah beban kerja bagi aparat penegak hukum.

d) Dampak Sosial

Pemalsuan STNK juga berdampak negatif pada masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat yang membeli kendaraan dengan STNK palsu, meskipun tidak mengetahui bahwa STNK tersebut palsu, tetap berisiko kehilangan kendaraan dan mengalami kerugian finansial. Selain itu, penyebaran kendaraan dengan STNK palsu di pasar meningkatkan ketidakpercayaan terhadap pasar kendaraan bekas, sehingga merugikan penjual kendaraan yang jujur dan beroperasi secara legal.

Ada beberapa hambatan dalam penyelesaian kasus pemalsuan STNKB. Diantaranya kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap tindak pidana pemalsuan surat, kurangnya kemampuan menganalisa dari pihak kepolisian, alat serta prasarana, jaringan kejahatan, dan pelaku dari luar daerah.

a. Kurangnya Pemahaman Sebagian Masyarakat Terhadap STNKB Palsu

Kurangnya pemahaman masyarakat dalam menilai asli atau tidaknya STNKB, sehingga membuat para pihak pelaku kejahatan sangat leluasa bergerak untuk melakukan pemalsuan tersebut. Kurangnya pemahaman ini didukung oleh pihak penjual kendaraan bermotor yang kurang teliti dalam memilih kendaraan terutama kendaraan bekas yang akan di jualnya. Banyaknya ketidakjelasan dari kendaraan bermotor bekas yang dijual serta asal muasal dari barang yang mereka jual. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menanyakan status kendaraan yang akan dibeli sebelum terjadi transaksi jual beli pada kantor SAMSAT.

b. Kurangnya Ketelitian Dari Pihak Kepolisian

Kurangnya ketelitian dari aparat penegak hukum yang dapat melihat secara langsung tanpa adanya bantuan alat, sehingga membuat ini sebagai permasalahan tersendiri dalam menghadapi kasus pemalsuan STNKB. Ketelitian dari pihak kepolisian diperlukan dalam hal memeriksa keaslian STNKB para pemilik kendaraan pada saat melakukan razia ataupun saat memeriksa di lapangan. Ketika pihak kepolisian kurang teliti dalam memeriksa, maka dengan mudahnya pemalsuan dokumen ini tersebar.

c. Jaringan Kejahatan

Masih adanya jaringan atau kelompok pencetak STNKB palsu baik dari dalam daerah Medan maupun dari luar daerah Medan, nomor rangka dan nomor

mesin pada kendaraan bermotor hasil kejahatan, dan hambatan ini menyangkut mengenai wilayah dari penyeidikan tindak pidana pemalsuan STNKB dimana pelaku setelah menyelesaikan aksinya melakukan pelarian ke daerah lain atau kembali ke daerah asalnya sehingga hal ini menjadi hambatan bagi kepolisian untuk mengungkap tindak pidana STNKB.

Ada 3 macam upaya penyelesaian terhadap pelaku pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor:

a. Upaya penyelesaian secara Pre-emptif

Upaya penyelesaian ini lebih menitik beratkan kepada peningkatan kesadaran masyarakat melalui pemberian edukasi ataupun melalui sosialisasi kepada masyarakat ntang pemahaman STNKB asli dan palsu sehingga masyarakat juga mengetahui bagaimana konsekuensi jika melanggar ketentuan hukum yang berlaku, menegaskan bahwa upaya penyelesaian secara pre-emptif dengan memberikan edukasi terhadap masyarakat. Dalam hal ini bentuk edukasinya adalah menerangkan kepada masyarakat agar membatasi kepemilikan kendaraan yang akan dimiliki oleh masyarakat akan mengurangi dampak pemalsuan dari oknum pelaku kejahatan.

Dengan mengurangi kendaraan dan mempersulit desain dari STNKB itu sendiri maka pemalsuan akan di minimalisir dari tingkat kesulitan STNKB itu sendiri, juga mensosialisasikan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap keaslian suatu dokumen diperlukan agar masyarakat lebih waspada terhadap kasus pemalsuan. Dengan mendalami pemahaman di masyarakat maka, masyarakat juga bisa membantu pihak kepolisian dengan sadar akan hukum. untuk menambah

wawasan serta pemahaman pihak kepolisian terhadap STNKB asli dan palsu, di setiap Polres harus ada kegiatan pelatihan tentang tata cara membedakan STNKB asli dan palsu. Dengan adanya kegiatan ini di harapkan dapat menambah wawasan anggota kepolisian dalam membedakan STNKB asli dan palsu.

b. Upaya Pencegahan Preventif

Pihak lantas dengan melakukan kegiatan pencegahan yaitu meliputi:

1. Setiap 5 tahun kendaraan tersebut harus di cek fisik untuk mengetahui terjadi perubahan atau tidak pada kendaraan tersebut.
2. Memperpanjang STNKB setelah 5 tahun.
3. STNKB rusak atau hilang, apabila ingin membuat STNKB duplikat maka persyaratan yang harus dipenuhi yaitu :
 - a. Membawa surat keterangan hilang dari pihak kepolisian
 - b. Kendaraan cek fisik harus dibawa atau datang ke SAMSAT
 - c. Melampirkan KTP asli
 - d. BPKB asli harus dibawa
 - e. Surat pernyataan STNKB tersebut hilang di atas materai
4. Mengadakan penelitian dokumen kendaraan bermotor dengan mengadakan cross cek terhadap nomor rangka dan nomor mesin terhadap kendaraan bermotor untuk mengetahui apakah surat kendaraan bermotor tersebut dipalsukan atau tidak serta menerima dan meneliti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor untuk disesuaikan dengan dokumen kendaraan bermotor untuk dapat ditemukan apakah ada kejanggalan dalam pemeriksaan fisik tersebut. Pemilihan tanda pengaman yang baik dalam

surat kendaraan bermotor, sehingga surat kendaraan bermotor tersebut lebih sulit dipalsukan.

c. Upaya Penyelesaian Secara Preventif

Upaya penyelesaian secara preventif memiliki banyak bentuk dan caranya diantaranya seperti yaitu:

1. Razia kendaraan

Razia kendaraan merupakan metode proaktif untuk mencegah peredaran STNK palsu. Melalui razia, petugas dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap dokumen kendaraan, termasuk STNK, untuk memastikan keasliannya. Razia kendaraan membantu mengidentifikasi dan menindak lanjuti kendaraan yang menggunakan STNK palsu sebelum masalah tersebut meluas. Kegiatan ini juga berfungsi sebagai *deterrent*, yaitu pencegah bagi pelaku pemalsuan yang mungkin merasa risiko terdeteksi dan ditindak tegas.

Sebelum melaksanakan razia, perencanaan yang matang sangat penting untuk mencapai hasil yang optimal. Tim razia harus terdiri dari personel yang terlatih dan memiliki pengetahuan mendalam tentang ciri-ciri STNK asli dan palsu. Pelatihan ini harus mencakup penggunaan teknologi pemindaian dan perangkat lunak yang dapat memverifikasi dokumen dengan cepat. Selain itu, titik-titik razia harus dipilih berdasarkan analisis risiko dan data intelijen mengenai lokasi-lokasi yang diduga sebagai pusat peredaran STNK palsu.

Selama pelaksanaan razia, petugas harus memeriksa dokumen dengan teliti, termasuk memverifikasi nomor kendaraan, mencocokkan informasi dengan database kendaraan yang sah, dan mengecek fitur keamanan pada STNK. Penggunaan alat canggih seperti pemindai barcode dan QR code dapat membantu

mempercepat proses verifikasi dan mengurangi kemungkinan kesalahan manusia. Petugas juga harus bersikap profesional dan transparan dalam menangani setiap temuan, serta memastikan bahwa semua kendaraan dan dokumen diperiksa dengan standar yang konsisten.

Setelah razia selesai, evaluasi hasil razia harus dilakukan untuk mengidentifikasi pola-pola pemalsuan dan area yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Data yang dikumpulkan selama razia harus dianalisis untuk menentukan efektivitas kegiatan tersebut dan untuk merencanakan razia berikutnya. Tindak lanjut terhadap temuan razia juga penting untuk memastikan bahwa STNK palsu yang ditemukan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku, dan untuk melacak pelaku pemalsuan jika memungkinkan.

2. Pihak lintas harus bekerjasama dengan pihak reskrim dalam melakukan razia di daerah yang diduga terjadi pembuatan pemalsuan STNKB

Kerjasama antara pihak lalu lintas (lintas) dan pihak reskrim sangat penting dalam menangani kasus pemalsuan STNK. Pihak lintas memiliki keahlian dalam pemeriksaan dokumen kendaraan, sementara pihak reskrim memiliki keterampilan investigatif untuk mengungkap jaringan dan pelaku pemalsuan. Dengan menggabungkan keahlian ini, pihak kepolisian dapat mendeteksi, mencegah, dan menangani kasus pemalsuan STNK dengan lebih efektif.

Kolaborasi dapat dimulai dengan pembentukan tim gabungan yang melibatkan personel dari kedua pihak. Tim ini harus memiliki jadwal dan tugas yang jelas, termasuk koordinasi dalam pelaksanaan razia, pengumpulan informasi intelijen, dan penanganan kasus pemalsuan. Pertukaran data dan informasi antara pihak lintas dan reskrim sangat penting untuk membangun gambaran lengkap

tentang kasus pemalsuan. Misalnya, data dari pemeriksaan dokumen STNK dapat digunakan oleh pihak reskrim untuk melacak asal-usul dokumen dan mengidentifikasi pelaku serta jaringan pemalsuan.

Dalam menangani kasus pemalsuan, pihak lintas harus memberikan laporan terperinci tentang setiap temuan dokumen palsu yang terdeteksi selama razia. Pihak reskrim kemudian dapat menggunakan informasi ini untuk memulai penyelidikan mendalam, termasuk melacak sumber dan jalur distribusi STNK palsu. Penyelidikan ini harus melibatkan analisis terhadap pola pemalsuan, teknik yang digunakan, dan hubungan antara pelaku. Selain itu, pihak reskrim harus melakukan wawancara dengan saksi dan pelaku yang tertangkap untuk mengungkap informasi lebih lanjut tentang operasi pemalsuan.

Evaluasi secara berkala terhadap efektivitas kerja sama antara pihak lintas dan Reskrim sangat penting untuk memastikan bahwa strategi yang diterapkan memberikan hasil yang diharapkan. Pemantauan ini harus mencakup penilaian terhadap jumlah kasus pemalsuan yang terdeteksi, kecepatan penanganan kasus, dan keberhasilan dalam menangkap pelaku. Evaluasi ini juga dapat digunakan untuk merencanakan perbaikan dan penyesuaian strategi dalam upaya pencegahan pemalsuan STNK di masa depan.

Apabila ada hubungan dengan oknum masalah pemalsuan STNK maka pihak Lintas atau Reskrim harus bekerja sama dengan Propam Polda atau Polres apabila ditemukan indikasi keterlibatan oknum anggota kepolisian dalam pemalsuan STNK, keterlibatan Propam (Propinsi Pengawasan Internal) sangat penting untuk menjaga integritas institusi Kepolisian. Propam memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan internal terhadap

anggota kepolisian yang diduga terlibat dalam tindakan ilegal. Kolaborasi dengan Propam memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan dengan adil dan tidak terpengaruh oleh kepentingan internal.

Ketika ada dugaan keterlibatan oknum, pihak lintas atau reskrim harus segera melaporkan kasus tersebut kepada Propam. Laporan ini harus mencakup bukti-bukti yang mendukung dugaan keterlibatan, serta informasi tentang bagaimana oknum tersebut terlibat dalam pemalsuan STNK. Propam kemudian akan melakukan penyelidikan secara independen untuk memverifikasi informasi dan mengumpulkan bukti tambahan. Proses ini harus dilakukan dengan transparan dan tanpa adanya konflik kepentingan, sehingga memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Propam akan melakukan pemeriksaan terhadap oknum yang diduga terlibat, termasuk melakukan wawancara, memeriksa dokumen, dan menganalisis bukti-bukti yang ada. Jika terbukti terlibat, Propam akan mengambil tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk pemberian sanksi administratif atau hukum. Proses ini harus dilakukan dengan prosedur yang jelas dan sesuai dengan kode etik kepolisian, untuk memastikan bahwa tindakan terhadap oknum tidak hanya adil tetapi juga memberikan efek jera.

Untuk mencegah keterlibatan oknum di masa depan, penting untuk memperkuat sistem pengawasan internal di kepolisian. Ini dapat mencakup pelaksanaan pelatihan etika dan integritas secara berkala, penerapan sistem pelaporan anonim untuk laporan dugaan penyimpangan, dan peningkatan transparansi dalam proses administrasi. Sistem pengawasan yang efektif akan

membantu mencegah terjadinya penyimpangan dan memastikan bahwa semua anggota Kepolisian mematuhi standar yang ditetapkan.

Seperti yang kita tahu, perkembangan teknologi dan digitilasi sangat pesat dimana perkembangan ini tidak hanya membawa pengaruh positif, tetapi juga negatif, dimana para pelaku kejahatan memanfaatkan perkembangan teknologi, terutama dalam kejahatan pemalsuan STNK ini, sehingga kita harus lebih teliti dan lebih ulet mencari keterangan-keterangan tersebut dan bukti-bukti pendukung lainnya.³⁰

Untuk mengatasi dan mencegah pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di Polrestabes Medan, diperlukan strategi yang menyeluruh dan terkoordinasi dengan baik. Langkah pertama adalah meningkatkan kesadaran dan memberikan pelatihan intensif kepada petugas kepolisian mengenai berbagai teknik pemalsuan dan tanda-tanda dokumen palsu. Dengan pemahaman yang mendalam tentang ciri-ciri STNK asli dan palsu, petugas akan lebih mampu mendeteksi dan menangani kasus pemalsuan dengan efektif.

Selanjutnya, penting untuk memperketat proses administrasi dan pengawasan dalam penerbitan STNK. Mengintegrasikan sistem komputerisasi yang lebih canggih akan memudahkan pemantauan dan verifikasi data kendaraan secara real-time. Dengan menggunakan teknologi seperti pemindai barcode atau QR code, petugas dapat memverifikasi keaslian STNK dengan cepat dan akurat.

Teknologi anti-pemalsuan juga perlu diperkenalkan untuk memperkuat keamanan STNK. Penggunaan elemen keamanan seperti hologram, tinta khusus,

³⁰Hasil wawancara dengan IPDA Senior Sianturi selaku Kanit Resmob di Polrestabes Medan, pada hari Senin, tanggal 9, bulan Juli, Tahun 2024, di Medan

atau cetakan mikro dapat membuat dokumen lebih sulit dipalsukan dan lebih mudah dikenali keasliannya. Hal ini akan menyulitkan pelaku pemalsuan dalam meniru dokumen dengan kualitas tinggi.

Edukasi masyarakat juga memiliki peran kunci dalam mencegah pemalsuan STNK. Menyebarluaskan informasi kepada publik mengenai cara memverifikasi keaslian STNK dan tanda-tanda dokumen palsu akan meningkatkan kewaspadaan dan membantu mereka dalam menghindari transaksi dengan dokumen yang tidak sah. Kampanye informasi dapat dilakukan melalui berbagai media, termasuk media sosial, situs web, dan penyuluhan langsung.

Penegakan hukum yang ketat terhadap pelaku pemalsuan STNK sangat penting untuk menciptakan efek jera. Pelaku pemalsuan harus dihadapkan pada sanksi yang tegas sesuai dengan undang-undang yang berlaku, untuk mencegah mereka dan orang lain dari terlibat dalam kegiatan ilegal tersebut. Proses hukum yang transparan dan adil juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Akhirnya, penerapan sistem data elektronik yang terintegrasi dapat memberikan solusi jangka panjang. Sistem ini memungkinkan integrasi data dari berbagai sumber dan mempermudah proses pengecekan keaslian STNK di berbagai titik pemeriksaan. Dengan akses data yang cepat dan akurat, petugas dapat lebih mudah mengidentifikasi STNK yang dipalsukan dan memastikan keamanan serta keabsahan dokumen kendaraan yang beredar. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pemalsuan STNK dapat dikurangi secara signifikan, serta meningkatkan keamanan dan kepercayaan publik terhadap sistem administrasi kendaraan bermotor di Polrestabes Medan.

Polrestabes Medan juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya pemalsuan STNK dan pentingnya mengurus dokumen kendaraan secara resmi. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai media, termasuk media sosial, untuk menjangkau masyarakat secara luas. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak tergiur oleh layanan pengurusan STNK palsu yang tidak resmi. Selain itu Langkah langkah yang kami ambil adalah dengan membuat himbauan di media supaya masyarakat lebih berhati-hati dalam pengurusan STNK tidak perlu secara online karena di masyarakat sekarang banyak yang online yang di online itu semua tidak ada itu kita langsung saja datang ke kantor resmi langsung ke Ditlantas.³¹

Kebijakan pencegahan yang diambil juga dengan melakukan sosialisasi tentang hati-hati dalam pembuatan segala macam dokumen dan membeli kendaraan dan tetap memberikan himbauan kepada masyarakat untuk datang ke SAMSAT untuk pengurusan STNK secara langsung, serta tetap melakukan penindakan kepada pelaku yang melakukan pemalsuan.³²

Kebijakan preventif yang dilakukan oleh Polrestabes Medan melalui edukasi dan sosialisasi telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Masyarakat menjadi lebih berhati-hati dalam mengurus dokumen kendaraan dan lebih memahami pentingnya mengurus STNK secara resmi.

³¹ Hasil wawancara dengan IPDA Senior Sianturi selaku Kanit Resmob di Polrestabes Medan, pada hari Senin, tanggal 9, bulan Juli, Tahun 2024, di Medan

³² Hasil wawancara dengan IPDA Senior Sianturi selaku Kanit Resmob di Polrestabes Medan, pada hari Senin, tanggal 9, bulan Juli, Tahun 2024, di Medan

Penindakan hukum terhadap pelaku pemalsuan STNK dilakukan dengan tegas dan sesuai prosedur. Hal ini memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa mendatang. Kerjasama dengan instansi terkait juga memperkuat bukti yang diperlukan dalam proses hukum, sehingga penindakan terhadap pelaku dapat dilakukan dengan lebih efektif.

Meskipun kebijakan yang diambil oleh Polrestabes Medan telah menunjukkan hasil yang positif, terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaannya. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya, baik dalam hal personel maupun peralatan. Selain itu, masih terdapat masyarakat yang kurang memahami pentingnya mengurus dokumen kendaraan secara resmi, sehingga edukasi dan sosialisasi perlu terus ditingkatkan.

Kebijakan pencegahan jangka panjang yang harus diambil oleh Polrestabes Medan mencakup penguatan sistem administrasi dan peningkatan kerjasama lintas instansi. Peningkatan kualitas pelayanan di Samsat dan instansi terkait lainnya perlu dilakukan untuk memastikan bahwa proses pengurusan dokumen kendaraan berjalan efisien dan transparan. Selain itu, penggunaan teknologi informasi untuk memantau dan mengendalikan proses pengurusan dokumen dapat menjadi solusi untuk mencegah terjadinya pemalsuan.

Sistem administrasi yang kuat dan transparan sangat penting untuk mencegah terjadinya pemalsuan dokumen. Polrestabes Medan perlu bekerja sama dengan Samsat dan instansi terkait lainnya untuk meningkatkan kualitas sistem administrasi yang ada. Langkah-langkah yang dapat diambil antara lain:

- a. Digitalisasi Dokumen: Mengimplementasikan sistem digital untuk pengurusan STNK dan dokumen kendaraan lainnya dapat mengurangi

peluang terjadinya pemalsuan. Sistem digital memungkinkan verifikasi dokumen secara cepat dan akurat.

- b. Peningkatan Pelayanan Publik: Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Samsat dan instansi terkait lainnya untuk memastikan bahwa masyarakat dapat mengurus dokumen kendaraan dengan mudah dan transparan. Pelayanan yang baik akan mengurangi keinginan masyarakat untuk mencari jalan pintas melalui pemalsuan.
- c. Pengawasan Internal: Memperkuat pengawasan internal di instansi yang terlibat dalam pengurusan dokumen kendaraan untuk mencegah adanya oknum yang terlibat dalam pemalsuan. Pengawasan yang ketat akan menekan peluang terjadinya korupsi dan manipulasi data.

Kerjasama yang baik antara Polrestabes Medan dengan instansi terkait lainnya sangat penting untuk menanggulangi pemalsuan STNK. Kerjasama ini mencakup berbagai aspek, antara lain:

- a) Koordinasi Penegakan Hukum: Polrestabes Medan perlu berkoordinasi dengan Ditlantas Polda Sumut, Samsat, dan instansi terkait lainnya dalam penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan STNK. Koordinasi yang baik akan memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan lancar dan efektif.
- b) Pertukaran Informasi: Pertukaran informasi antara Polrestabes Medan dengan instansi terkait lainnya mengenai modus operandi, pelaku, dan kasus pemalsuan STNK akan membantu dalam upaya pencegahan dan

penindakan. Informasi yang akurat dan tepat waktu sangat penting untuk mengungkap jaringan pemalsuan.

- c) Pelatihan dan Pembinaan: Polrestabes Medan perlu mengadakan pelatihan dan pembinaan bagi petugas yang terlibat dalam pengurusan dokumen kendaraan. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan integritas petugas dalam menjalankan tugasnya.

Penggunaan teknologi informasi dapat menjadi solusi efektif untuk mencegah pemalsuan STNK. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

- a) Sistem Verifikasi Online: Mengimplementasikan sistem verifikasi online untuk dokumen kendaraan yang dapat diakses oleh petugas dan masyarakat. Sistem ini memungkinkan verifikasi keaslian dokumen secara cepat dan mudah.
- b) Penerapan QR Code: Menggunakan QR Code pada STNK dan dokumen kendaraan lainnya untuk memudahkan verifikasi keaslian dokumen. QR Code dapat dipindai menggunakan perangkat seluler untuk memeriksa keabsahan dokumen.
- c) Database Terpadu: Membangun database terpadu yang mencakup semua data kendaraan dan dokumen yang dikeluarkan. Database ini dapat diakses oleh petugas terkait untuk memverifikasi keaslian dokumen dan mengidentifikasi dokumen palsu.

Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengurus dokumen kendaraan secara resmi perlu terus ditingkatkan. Polrestabes Medan dapat melakukan berbagai kegiatan edukasi dan sosialisasi, antara lain:

- a) Kampanye Publik, mengadakan kampanye publik melalui media massa, media sosial, dan kegiatan lapangan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya pemalsuan STNK dan pentingnya mengurus dokumen kendaraan secara resmi.
- b) Penyuluhan di Sekolah dan Komunitas, melakukan penyuluhan di sekolah-sekolah dan komunitas-komunitas untuk memberikan informasi tentang prosedur pengurusan dokumen kendaraan yang benar dan dampak negatif dari pemalsuan dokumen.
- c) Kerjasama dengan Media, bekerjasama dengan media untuk menyebarkan informasi tentang kasus-kasus pemalsuan STNK yang berhasil diungkap dan penindakan terhadap pelaku. Informasi ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat dan memberikan efek jera bagi pelaku.

C. Kebijakan Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Di Polrestabes Medan

Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) merupakan tindak pidana yang merugikan banyak pihak. Kejahatan ini tidak hanya merugikan pemilik kendaraan, tetapi juga berdampak negatif pada pendapatan negara dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, Polrestabes Medan mengambil langkah-langkah strategis untuk menanggulangi tindak pidana ini. Kebijakan hukum pidana yang diambil bertujuan untuk mencegah, mendeteksi, dan menindak pelaku pemalsuan STNK, serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kepatuhan terhadap hukum dalam pengurusan dokumen kendaraan.

Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*) atau Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) adalah suatu upaya yang rasional dari lembaga kenegaraan yang punya kompetensi untuk menanggulangi kejahatan.³³ Ini berarti kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh dan total. Ketiga tahapan formulasi, aplikasi dan eksekusi merupakan satu kesatuan jalinan mata rantai yang bulat sehingga proses fungsionalisasi/operasionalisasi penegakan hukum pidana dapat mewujudkan kebijakan sosial (*Social Policy*), yang melahirkan kesejahteraan sosial dan perlindungan kepada masyarakat.

Kebijakan kriminal dibagi 2, yaitu: ³⁴

1. Arti sempit, adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. Arti luas, adalah keseluruhan fungsi aparaturnya Penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;

Upaya untuk mengusahakan agar hukum itu efektif adalah dengan menetapkan sanksi negatif yaitu berupa hukuman. Walaupun demikian dalam kenyataannya tidaklah terlalu mudah untuk menetapkan bahwa hukum tertentu pasti akan efektif walaupun disertai sanksi-sanksi. Akan tetapi paling tidak, ada instrumen untuk menjadikan masyarakat takut melanggar ketentuan hukum dan

³³John Kenedi, 2017, Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 9

³⁴Jimmi Depari, dkk, "Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak pidana Pemalsuan Surat Pasal 263 KUHP"(Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara), Jurnal Retentum, Volume 2 Nomor 1, Tahun 2021 (Februari), halaman 101

berurusan kepada penegak hukum, atau menjadi tersangka, terdakwa akan dihukum.

Ada beberapa faktor yang perlu di perhatikan untuk menentukan apakah sanksi tersebut berperan di dalam mengefektifkan ketentuan hukum, yaitu:³⁵

1. Masalah karakteristik dari sanksi itu sendiri, apakah sifat sanksinya cukup berat atau ringan saja;
2. Persepsi masyarakat di dalam menanggung resiko, kalau melanggar peraturan yang disertai sanksi negatif,
3. Jangka waktu penerapan sanksi tersebut bila dijatuhkan akan lebih efektif daripada ditunda pelaksanaannya,
4. Karakteristik jumlah orang yang terkena sanksi tersebut semakin sedikit berarti semakin efektif sanksi tersebut,
5. Keinginan masyarakat perlu diperhitungkan sejauhmana menginginkan perilaku tertentu dilarang atau dikendalikan dengan ketat sehingga penerapan sanksi - sanksi negatif tertentu akan mendapatkan dukungan sosial yang luas dari masyarakat.

Polrestabes Medan menerapkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi tindak pidana pemalsuan STNK. Kebijakan ini mencakup langkah-langkah preventif dan represif, serta kerjasama dengan instansi terkait untuk memastikan penegakan hukum yang efektif. Adapun kebijakan yang diambil oleh Polisi dari Polrestabes Medan adalah dengan proses investigasi. Proses investigasi dimulai dengan adanya laporan dan informasi dari masyarakat dimana banyak beredar

³⁵ *Ibid*, halaman 23

tentang STNK palsu di daerah atau tempat yang diduga adanya tindak pemalsuan STNK dan pelaku pemalsuannya, lalu kita lakukan penyelidikan dan pengumpulan bukti dan keterangan di lapangan, dengan cara kita pancing pelaku untuk membeli STNK palsunya, lalu pada saat sudah berkomunikasi dengan pelaku membeli STNK palsunya, kami sebelumnya sudah koordinasi dengan pihak Samsat untuk memeriksa apakah memang ada pemalsuan STNK. Lalu kami akan mengikuti permainan pelaku, kami akan menelusuri kemana dan dimana pembuatannya, pada saat ada orang mengantarnya kepada kami, maka akan langsung diamankan di tempat.³⁶

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan wawancara dengan Kanit Resmob dan Penyidik Polrestabes Medan, bahwa jumlah kasus tindak pidana pemalsuan STNK yang telah ditangani oleh Polrestabes Medan ada sekitar 3 kasus yang sudah ditangani oleh pihak Resmob³⁷, dimana jumlah pelaku pemalsuan STNK yang sudah ditindak di Resmob ada 4 orang di Pidum ada 3 orang dan total semua pelaku ada 7 orang.³⁸

Tindakan serta upaya yang diambil oleh Polrestabes Medan adalah menindak tegas dengan cara menangkap atau mengungkap pemalsuan STNK tersebut, dimana kami akan mencari bukti yang menguatkan bahwa memang ada

³⁶ Hasil wawancara dengan IPDA Senior Sianturi selaku Kanit Resmob di Polrestabes Medan, pada hari Senin, tanggal 9, bulan Juli, Tahun 2024, di Medan

³⁷ Hasil wawancara dengan IPDA Senior Sianturi selaku Kanit Resmob di Polrestabes Medan, pada hari Senin, tanggal 9, bulan Juli, Tahun 2024, di Medan

³⁸ Hasil wawancara dengan IPDA Senior Sianturi selaku Kanit Resmob di Polrestabes Medan, pada hari Senin, tanggal 9, bulan Juli, Tahun 2024, di Medan

indikasi pemalsuan yang dilakukan pelaku, maka kami akan menjerat pelaku dengan pasal pemalsuan dokumen yang terdapat dalam pasal 263 KUHP.³⁹

Sistemnya seperti laporan pada umumnya, dimana ketika mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya pemalsuan STNK dan didukung dengan bukti yang diberikan mereka, maka tim polisi akan melakukan penyelidikan dan langsung terjun kelapangan untuk mencari keterangan serta bukti pendukung dan pelakunya dan kami akan kordinasi dengan pihak terkait seperti SAMSAT untuk mencari tahu apakah STNK nya Palsu, dengan cara dibandingkan dengan STNK yang aslinya dan jika ternyata ada perbedaan yang sangat jauh maka telah terjadi pemalsuan stnk dan kami akan menetapkan pelaku sebagai tersangka.⁴⁰

Singkatnya proses investigasi di Polrestabes Medan dimulai dengan menerima laporan dan informasi dari masyarakat tentang beredarnya STNK palsu. Berdasarkan laporan ini, polisi melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti dan keterangan di lapangan. Salah satu metode yang digunakan adalah undercover atau penyamaran, dimana petugas polisi berpura-pura menjadi pembeli untuk memancing pelaku dan memperoleh bukti pemalsuan.

Kami bekerjasama dengan pihak Ditlantas Polda Sumut Dan Samsat, dimana dalam kerjasama kalau memang sudah terima hasil penelitiannya contoh yang di cetak palsu kita koordinasikan dengan pihak diklantas dan samsat untuk memastikan bawasanya itu palsu dan bandingkan dengan yang asli.⁴¹ Langkah ini

³⁹ Hasil wawancara dengan IPDA Senior Sianturi selaku Kanit Resmob di Polrestabes Medan, pada hari Senin, tanggal 9, bulan Juli, Tahun 2024, di Medan

⁴⁰ Hasil wawancara dengan IPDA Senior Sianturi selaku Kanit Resmob di Polrestabes Medan, pada hari Senin, tanggal 9, bulan Juli, Tahun 2024, di Medan

⁴¹ Hasil wawancara dengan IPDA Senior Sianturi selaku Kanit Resmob di Polrestabes Medan, pada hari Senin, tanggal 9, bulan Juli, Tahun 2024, di Medan

penting untuk memastikan bahwa bukti yang diperoleh cukup kuat untuk menjerat pelaku dalam proses hukum.

Penindakan terhadap pelaku pemalsuan STNK dilakukan dengan tegas. Polrestabes Medan memastikan bahwa pelaku yang terbukti melakukan pemalsuan STNK ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Langkah ini diambil untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terjadinya pemalsuan STNK di masa mendatang.

Setelah penangkapan, pelaku dihadapkan pada proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses ini mencakup pemeriksaan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan. Polrestabes Medan bekerja sama dengan kejaksaan dan pengadilan untuk memastikan bahwa pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan hukum.

Pelaku akan menjalani pemeriksaan awal oleh pihak kepolisian setelah ditangkap. Pada tahap ini, penyidik akan mengumpulkan keterangan dari pelaku, saksi-saksi, dan bukti-bukti yang ada. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasi dan memahami peran pelaku dalam tindak pidana pemalsuan STNK, serta untuk membangun kasus yang kuat. Setelah pemeriksaan awal, penyidik akan menyusun berkas perkara yang mencakup semua bukti dan keterangan yang telah dikumpulkan. Berkas ini kemudian diserahkan ke kejaksaan untuk diteliti dan diputuskan apakah cukup bukti untuk melanjutkan ke tahap penuntutan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan memeriksa berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik. Jaksa akan mengevaluasi bukti-bukti yang ada dan

menentukan apakah kasus tersebut layak untuk dilanjutkan ke persidangan. Jika berkas perkara dinyatakan lengkap, JPU akan menyiapkan dakwaan terhadap pelaku. Dakwaan yang disiapkan oleh JPU berisi tuduhan hukum yang akan diajukan terhadap pelaku di pengadilan. Dakwaan ini harus didasarkan pada pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau undang-undang lain yang relevan dengan tindak pidana pemalsuan STNK.

Persidangan dimulai dengan pembacaan dakwaan oleh JPU di hadapan pengadilan. Kemudian, pelaku diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan. Selama persidangan, hakim akan mendengarkan semua keterangan dari saksi-saksi, memeriksa bukti-bukti, dan mendengarkan argumen dari JPU serta penasihat hukum pelaku. Setelah persidangan selesai, hakim akan memberikan putusan berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap selama persidangan. Jika pelaku terbukti bersalah, hakim akan menjatuhkan hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hukuman bisa berupa pidana penjara, denda, atau hukuman tambahan sesuai dengan beratnya tindak pidana.

Setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, hukuman yang dijatuhkan akan dilaksanakan. Untuk hukuman penjara, pelaku akan menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan. Jika ada hukuman tambahan seperti denda, pelaku harus membayarnya sesuai dengan ketentuan pengadilan. Selama pelaksanaan hukuman, pemantauan terhadap pelaku dilakukan untuk memastikan bahwa hukuman dijalankan dengan baik. Evaluasi terhadap efektivitas hukuman

juga penting untuk menilai apakah hukuman tersebut berhasil memberikan efek jera dan mencegah terulangnya pelanggaran serupa.

Kebijakan pidana yang diambil oleh Polrestabes Medan menunjukkan pendekatan yang komprehensif dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan STNK. Pendekatan ini mencakup langkah-langkah preventif, represif, serta kerjasama dengan instansi terkait. Analisis terhadap kebijakan ini menunjukkan bahwa Polrestabes Medan berupaya untuk tidak hanya menindak pelaku, tetapi juga mencegah terjadinya tindak pidana pemalsuan STNK melalui edukasi dan peningkatan pengawasan.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Proses pembuatan STNK di Polrestabes Medan untuk mengurus Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) baru, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut: pertama, kunjungi Samsat dan bawa dokumen yang diperlukan. Setelah itu, lakukan cek fisik kendaraan dan isi formulir pendaftaran. Serahkan formulir dan fotokopi hasil cek fisik ke loket pendaftaran, kemudian lanjutkan dengan proses pembuatan STNK di loket. Setelah itu, bayar biaya pembuatan STNK dan tunggu hingga STNK selesai dicetak. Terakhir, ambil STNK dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang telah jadi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam sistem pengurusan dokumen kendaraan agar lebih efisien dan transparan, sehingga mengurangi dorongan untuk melakukan pemalsuan.
2. Polrestabes Medan telah melakukan berbagai langkah pencegahan terhadap pemalsuan STNK, termasuk penggunaan teknologi informasi seperti sistem verifikasi online dan QR Code. Koordinasi dengan instansi terkait juga telah ditingkatkan untuk mengawasi dan mendeteksi aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan pemalsuan.
3. Kebijakan pidana yang diterapkan Polrestabes Medan terhadap pelaku pemalsuan STNK bertujuan untuk memberikan efek jera melalui penegakan hukum yang ketat. Pelaku pemalsuan dihadapkan pada sanksi.

B. Saran

1. Untuk mempercepat dan mempermudah proses pembuatan STNK, disarankan agar Polrestabes Medan meningkatkan efisiensi pelayanan dengan menerapkan sistem antrian online dan menyediakan lebih banyak loket pelayanan. Pelatihan berkala bagi petugas juga penting untuk memastikan kualitas pelayanan yang maksimal.
2. Untuk meningkatkan efektivitas upaya pencegahan, disarankan agar teknologi keamanan dokumen terus diperbarui dan diintegrasikan dengan sistem yang lebih canggih. Selain itu, perlu ada kampanye kesadaran publik yang lebih intensif mengenai bahaya dan konsekuensi hukum dari pemalsuan STNK.
3. Agar kebijakan pidana ini diiringi dengan pengawasan yang ketat dan transparan dalam proses penegakan hukum. Selain itu, perlu adanya kerjasama yang lebih baik antara lembaga penegak hukum dan instansi terkait untuk memastikan keefektifan kebijakan ini dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi. 2014, "*Tindak Pidana Pemalsuan*".Depok:Rajagrafindo Persada.
- Arief Wibowo *et.al*, 2023, *Pemolisian Digital Dengan Artificial Intelligence*,Depok :PT. Raja Grafindo Persada.
- Aris Prio Agus Santoso, 2023, *Tindak Pidana Khusus* ,Depok :Pustakabarupress.
- Dey Ravena & Kristian, 2017, *Kebijakan Kriminal (Criminil Policy)*, Jakarta:Kencana.
- Djisman Samosir, 2021, *Tindak Pidana Tertentu*,Bandung:Cv.Nuansa Aulia.
- Dwidja Priyatno & Dian Andriasari, 2019, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*,Sinar Grafik:Jakarta Timur
- Dwidja Priyatno, 2017 ,*Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*,Depok:Kencana.
- Faisal *et.al* 2023, *Pedoman Penulisan & Penyelesain Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*,Medan : Pustaka Prima.
- Faisal Riza & Erwin Asmadi, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*,Medan:Umsu Press.
- Ismail Koto dan Faisal. 2022. *Hukum Perlindungan Saksi dan Korban (Buku Ajar)*. Medan: Umsu Press.
- John Kenedi, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Krismiarsi, 2018, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual*, Demak: Pustaka Magister
- Kurniawan Tri Wibowo & Risky Fany Ardiansyah, (2024), *Hukum Pidana Nasional*, Jakarta Papas:Sinar Sinanti
- Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Mahasiswa*, Yogyakarta: Deepublish.

Nandang Sambas dan Dian Andriasari. 2021. *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017, *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima

Rezi Et.Al, 2024, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta :Pustakabarupress

Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.

Artikel, Majalah dan Jurnal Ilmiah

Chindi Oeliga Yensi Afita(2021).“*Penegakan Terhadap Pemalsuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)*”.Datin Law Jurnal,Volume.1 No.2

Jimmi Depari, dkk, “*Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindakpidana Pemalsuan Surat Pasal 263 KUHP (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*”. Jurnal Retentum, Volume 2 Nomor 1

Muhamad Andrian Nugraha *et.al.* 2020. “*Pengungkapan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) (Studi Di Polres Bogor)*”.Soedirman Law Riview,Vol.2.No,1

Sitti Rahmatyah. 2022. “*Analisis Kualitas Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor(PKB) Dan Surat Tanda Surat Nomor Kendaraan (STNK) Pada Samsat Wilayah Kota Kendari*”:Sibatik Journal, No.11

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Internet

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pemalsuan> , diakses pada tanggal 20 januari 2004, pukul 01.27 wib.

Renda Topan, *Kendaraan Menurut Undang-Undang*, <https://rendratopan.com/2020/03/11/kendaraan-menurut-undang-undang/> diakses pada tanggal 20 januari 2004, pukul 02.27 wib.

Daftar Wawancara

Topik Wawancara	: Kebijakan Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) (Studi Kasus Di Polrestabes Medan)
Tujuan	: Mengetahui Proses Penanganan Kejahatan Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Di Polrestabes Medan
Narasumber	: IPDA. Senior Sianturi, S.H., M.H.
Pewawancara	: Novi Rahmadiani

1. Bagaimana polrestabes medan mendefinisikan pemalsuan STNK dan mengapa hal ini dianggap sebagai pelanggaran serius?

Jawaban:

Pemalsuan STNK adalah membuat salinan atau replika Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang resmi yang telah dikeluarkan oleh Satuan Lalu Lintas Polri yang diambil di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Adapun pemalsuan STNK ini dianggap sebagai pelanggaran serius dikarenakan perbuatan pemalsuan STNK ini adalah kejahatan yang sangat berbahaya, dikarenakan dengan adanya pembuatan STNK palsu yang mirip dengan STNK yang dikeluarkan oleh satuan lalu lintas polri ini dapat merugikan berbagai pihak, dimana pemalsuan STNK ini biasanya digunakan untuk sebagai dokumen pendukung dalam penjualan kendaraan hasil curian atau kereta bodong, dimana dengan adanya STNK palsu ini para penjahat dapat menjual kereta hasil curian tersebut dengan harga tinggi.

2. Apa saja jenis tindakan dan sanksi pidana yang dapat di terapkan terhadap oleh Polrestabes Medan terhadap pelaku pemalsuan STNK?

Jawaban:

Tindakan yang kami ambil adalah menindak tegas dengan cara menangkap atau mengungkap pemalsuan STNK tersebut, dimana kami akan mencari bukti yang menguatkan bahwa memang ada indikasi pemalsuan yang

dilakukan pelaku, maka kami akan menjerat pelaku dengan pasal pemalsuan dokumen yang terdapat dalam pasal 263 KUHP.

3. Bagaimana proses investigasi yang dilakukan oleh Polrestabes Medan untuk mengungkap kasus pemalsuan STNK?

Jawaban :

Proses investigasi dimulai dengan adanya laporan dan informasi dari masyarakat dimana banyak beredar tentang STNK palsu di daerah atau tempat yang diduga adanya tindak pemalsuan STNK dan pelaku pemalsuannya, lalu kita lakukan penyelidikan dan pengumpulan bukti dan keterangan di lapangan, dengan cara kita pancing pelaku untuk membeli STNK palsunya, lalu pada saat sudah berkomunikasi dengan pelaku membeli STNK palsunya, kami sebelumnya sudah koordinasi dengan pihak SAMSAT untuk memeriksa apakah memang ada pemalsuan STNK. Lalu kami akan mengikuti permainan pelaku, kami akan menelusuri kemana dan dimana pembuatannya, pada saat ada orang mengantarnya kepada kami, maka akan langsung diamankan di tempat.

4. Bagaimana sistem pelaporan dan penanganan aduan dari masyarakat terkait dugaan terhadap pelaku yang melakukan pemalsuan STNK di polrestabes medan?

Jawaban:

Sistemnya seperti laporan pada umumnya, dimana ketika mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya pemalsuan STNK dan didukung dengan bukti yang diberikan mereka, maka tim polisi akan melakukan penyelidikan dan langsung terjun kelapangan untuk mencari keterangan serta bukti pendukung dan pelakunya dan kami akan kordinasi dengan pihak terkait seperti SAMSAT untuk mencari tahu apakah STNK nya Palsu, dengan cara dibandingkan dengan STNK yang aslinya dan jika ternyata ada perbedaan yang sangat jauh maka telah terjadi pemalsuan stnk dan kami akan menetapkan pelaku sebagai tersangka.

5. Berapa jumlah kasus tindak pidana pemalsuan STNK yang telah ditangani oleh polrestabes medan?

Jawaban:

Jumlah kasus tindak pidana pemalsuan STNK yang telah ditangani oleh polrestabes medan ada sekitar 3 kasus yang sudah ditangani oleh pihak RESMOB

6. Berapa jumlah pelaku pemalsuan STNK yang sudah ditindak di Polrestabes Medan?

Jawaban:

Jumlah pelaku pemalsuan STNK yang sudah ditindak di RESMOB ada 4 di PIDUM ada 3 dan semua ada 7

7. Bagaimana polrestabes medan bekerjasama dengan dengan pihak dalam menangani kasus pemalsuan STNK?

Jawaban :

Kami bekerjasama dengan pihak DITLANTAS POLDA SUMUT DAN SAMSAT, dimana dalam kerjasama kalau memang sudah terima hasil penyelidikannya contoh yang di cetak palsu kita koordinasikan dengan pihak diklantas dan samsat untuk memastikan bawasanya itu palsu dan bandingkan dengan yang asli.

8. Apa langkah-langkah preventif(pencegahan) yang diambil oleh polrestabes medan untuk mencegah kasus pemalsuan STNK?

Jawaban:

Langkah langkah yang kami ambil adalah dengan membuat himbauan di media supaya masyarakat lebih berhati-hati dalam pengurusan STNK tidak perlu secara online karena di masyarakat sekarang banyak yang online yang di online itu semua tidak ada itu kita langsung saja datang ke kantor resmi langsung ke ditlantas Polda Sumut.

9. Apa saja kebijakan yang telah diambil oleh polrestabes medan agar tindak pemalsuan STNK tidak terjadi lagi?

Jawaban:

Kebijakan yang kami ambil adalah kebijakan pencegahan dengan melakukan sosialisasi tentang hati-hati dalam pembuatan segala macam dokumen dan membeli kendaraan dan tetap memberikan himbauan kepada masyarakat untuk datang ke SAMSAT untuk pengurusan STNK secara langsung, serta tetap melakukan penindakan kepada pelaku yang melakukan pemalsuan.

10. Apakah terdapat tantangan khusus yang dihadapi oleh polrestabes medan dalam menegakkan kebijakan pidana terhadap pelaku pemalsuan STNK?

Jawaban:

Seperti yang kita tahu, perkembangan teknologi dan digitilasi sangat pesat dimana perkembangan ini tidak hanya membawa pengaruh positif, tetapi juga negatif, dimana para pelaku kejahatan memanfaatkan perkembangan teknologi, terutama dalam kejahatan pemalsuan STNK ini, sehingga kita harus lebih teliti dan lebih ulet mencari keterangan-keterangan tersebut dan bukti-bukti pendukung lainnya.

Medan, 10 Juli 2024





KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR KOTA BESAR MEDAN

Medan, 11 Juli 2024

Nomor : B / 8216 / VII/RES.1.24./ 2024
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : satu berkas
Hal : hasil penelitian Mahasiswa/i

Kepada
Yth. REKTOR UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SUMUT

di

Medan

u.p. Dekan Fakultas Hukum

1. Rujukan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 812/ II.3-AU/ UMSU-06/ F/ 2024, tanggal 12 Juni 2024 Hal Mohon Izin Penelitian.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bahwa Mahasiswa/i yang tersebut dibawah ini:

N a m a : NOVI RAHMADIANI
N I M : 2006200210
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Pidana

Bahwa mahasiswa/i tersebut telah melaksanakan pengambilan Data/ Riset dan Wawancara di Sat Reskrim Polrestabes Medan guna penyusunan Skripsi dengan judul "Kebijakan Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)."

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KAPOLRESTABES MEDAN POLDA SUMUT
KASAT RESKRIM

Tembusan :

1. Kapolrestabes Medan
2. Kabag SDM Polrestabes Medan.


JAMAR PURBA, S.H., M.H.
KOMISARIS POLISI NRP 77100093